



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E.;**
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 31 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan  
Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan  
Pembangunan Kampung Silango-lango Kel.  
Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selama proses penyidikan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah di Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan Pembangunan Kampung Silango-lango Kel. Parparean III Kec. Porsea, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, dalam Tahanan Rumah di Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan Pembangunan Kampung Silango-lango Kel. Parparean III Kec. Porsea, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rudi Zainal Sihombing, S.H. dan Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Rudi Zainal Sihombing & Rekan" yang beralamat di Jalan Siliwangi Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 206/SK/2020/PN BLG tanggal 18 Mei 2020;



**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Mei 2020, Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg dan tanggal 3 Juni 2020, Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Mei 2020, Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Ahli di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SE** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Pemohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan  $\pm$  500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / . / DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA

- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi “sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume  $\pm$  15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN.
- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA

***Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara PURBAULI PANJAITAN, Dkk;***

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR;

***Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HALOMOAN PURBA.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SE tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam **dakwaan KESATU dan KEDUA**;
2. **Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan, memerintahkan mengembalikan barang bukti masing-masing :
  - 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai Jalan Kehutanan ±500 m (Lima Ratus Meter) yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : ../DPR/II/2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
  - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Izin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
  - 2 (Dua) lembar pengumuman yang berbunyi "Sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun Pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan Volume ±15 Km yang Anggarannya bersumber dari Dana Desa T.A. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun Perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut" dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK SIMANJUNTAK serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
  - 3 (Tiga) lembar surat nomor : /PK/VII/2019 Perjanjian Pembukaan Jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa antara Pihak Pertama Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa dengan Pihak ke Dua CV.INTAN JAYA **Kepada Terdakwa**;
  - 3 (Tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat Berat (Excavator) anatar Pihak Pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan Pihak ke Dua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditanda tangani diatas Materai Rp. 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
  - 1 (Satu) unit Excavator Merk HITACHI warna Orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 Makmur;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HALOMOAN PURBA;**

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 11 Mei 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-28/TPUL/BLG/05/2020** sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu mulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas meterai, Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi **PURBAULI PANJAITAN** selaku kepala desa Pararungan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi **PURBAULI PANJAITAN**, saksi **SAKKOT PANJAITAN** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi **TUMPAK**

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg





**SIMANJUNTAK** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sudah mq ngetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan ternyata **Terdakwa** tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan **Terdakwa** mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

#### **SUBSIDIAIR.**

Bahwa ia Terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, *dengan sengaja turut serta*



*melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pemyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas meterai, Surat pemyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi **PURBAULI PANJAITAN** selaku kepala desa Pararungan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi **PURBAULI PANJAITAN**, saksi **SAKKOT PANJAITAN** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi **TUMPAK SIMANJUNTAK** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sudah mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pemyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pemyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan temyata **Terdakwa** tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan **Terdakwa** mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.*

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, *dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas meterai, Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi **PURBAULI PANJAITAN** selaku kepala desa Pararungan (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi **PURBAULI PANJAITAN**, saksi **SAKKOT PANJAITAN** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi **TUMPAK**

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIMANJUNTAK** (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sudah mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan ternyata **Terdakwa** tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan **Terdakwa** mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.*

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya melalui

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum Terdakwa a.n. **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : **PDM-28/TPUL/BLG/05/2020** sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa a.n. **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

**Atau :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keberatan tersebut secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E. tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, atas nama Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E. tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada tanggal 27 Mei 2020 dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E. tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, atas nama Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E. tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOSE RIZAL PASARIBU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wib., terdapat pekerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan tersebut yaitu M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim dengan cara menebangi pohon dan meratakan tanah dengan menggunakan alat berat yaitu Excavator dan Buldozer;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembukaan jalan tersebut bermula pada saat Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi beserta rekan Saksi dari UPT KPH wilayah IV Balige langsung melakukan pengecekan ke lokasi, pada saat sampai di lokasi yaitu pada pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan warga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bermarga SIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bermarga SINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operator adalah dengan sepengetahuan mereka dan telah di musyawarahkan di Desa dengan sumber dana dari Anggaran Dana Desa tahun 2019, dan tendemnya dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya rekan Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut selanjutnya dioverlaykan ke dalam peta SK 1076 dan hasilnya lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada operator alat berat tersebut agar memberhentikan kegiatan karena lokasi pengerjaan pembukaan jalan yang dilakukannya sudah masuk ke dalam kawasan hutan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke dalam kawasan hutan yaitu sepanjang 3100 M dan di hutan Suaka Alam sepanjang 713 M;
- Bahwa dari keterangan M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim, kepada Saksi jika M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim melakukan pengerjaan pembukaan jalan tersebut atas perintah dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Excavator dan Buldozer yang digunakan oleh M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pihak Kepala Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir ada mengirimkan permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterima Pihak KPH IV Balige tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa dalam hal surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan tersebut, tindak lanjutnya yang lebih mengetahui adalah Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan yang dijabat oleh Janly Frenico Bancin, S. Hut;
- Bahwa untuk di Kawasan Hutan dengan fungsi Lindung harus memiliki Izin pinjam pakai kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun untuk Kawasan Suaka Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada :
  - Pasal 2 di sebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluarkegiatan kehutanan.
  - Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 hanya dapat di berikan di dalam :
    - a. Kawasan Hutan Produksi dan / atau;
    - b. Kawasan Hutan Lindung.

Jadi untuk kawasan Suaka Alam tidak diberikan ijin pinjam Pakai Kawasannya;

- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut, menurut Saksi tidak memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan karena Pihak UPT KPH Wilayah IV Balige tidak ada menerima tembusan perihal izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam pengerjaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa untuk mekanisme mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dapat menjelaskan yaitu Bidang Penatagunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Kawasan Hutan Pasal 1 poin 12 Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Selanjutnya dijelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol dan Jalur Kereta Api. Jadi menurut Saksi bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Alam tanpa izin pinjam pakai Kawasan Hutan tersebut masuk dalam kategori penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada tapal batas wilayah hutan di lokasi kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa jalan sepanjang 3100 M yang dibuka berdasarkan proyek Desa Pararungan tersebut bukanlah kawasan hutan karena terdapat banyak penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan;
- Bahwa pembukaan jalan sepanjang 713 M tersebut telah diberitahukan kepada pihak kehutanan, dimana Terdakwa telah mengirimkan surat dan menemui langsung pihak kehutanan tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar di persidangan dihadirkan KPH yang bernama Leo Sitorus;

2. **Saksi HOTMANONTONG SIAHAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada UPT KPH Wilayah IV Balige sebagai Polisi Kehutanan dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan dan perlindungan hutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wib., di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, ada pembukaan jalan yang berada di dalam kawasan hutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut yaitu M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim dengan cara menumbangkan pohon dan meratakan tanah dengan menggunakan alat berat yaitu Excavator dan Buldozer;
- Bahwa pohon yang dirubuhkan dalam kegiatan pembukaan jalan Desa di areal Kawasan Hutan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut yaitu Pohon Kemenyan dan Kayu Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembukaan jalan tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pembukaan jalan di dalam kawasan hutan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi beserta rekan Saksi dari UPT KPH wilayah IV Balige langsung melakukan pengecekan ke lokasi, pada saat sampai di lokasi yaitu pada pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan warga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bermarga SIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bermarga SINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operator adalah atas sepengetahuan mereka dan telah dimusyawarahkan di Desa dengan sumber dana dari Anggaran Dana Desa tahun 2019, dan tendemnya dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya rekan Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut selanjutnya dioverlaykan ke dalam peta SK 1076 dan hasilnya lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada operator alat berat tersebut agar memberhentikan kegiatan tersebut karena lokasi pengerjaan pembukaan jalan yang di lakukannya tersebut sudah masuk ke dalam kawasan hutan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke dalam kawasan hutan yaitu sepanjang 3100 M dan di hutan Suaka Alam sepanjang 713 M;
- Bahwa dari keterangan M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim kepada Saksi yang menyuruh mereka bekerja membuka jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Excavator dan Buldozer yang di gunakan oleh M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembukaan jalan yang ada di dalam areal Kawasan Hutan harus memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan yang mengeluarkan izin adalah Menteri Kehutanan;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengenai surat permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan ke daerah perkebunan Rambas Tarak menuju Kebun Balik sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter ke UPT KPH Wilayah IV Balige, namun setelah Saksi bersama dengan tim dari UPT KPH Wilayah IV Balige pergi ke lokasi yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, masyarakat Desa Pararungan mengatakan bahwa masyarakat Desa Pararungan sudah membuat surat permohonan tersebut kepada UPT KPH Wilayah IV Balige yang diterima oleh Janly Frenico Bancin, S. Hut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Saksi baru mengetahui bahwa surat permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan tersebut memang benar sudah diterima oleh Janly Frenico Bancin, S. Hut (PNS UPT KPH Wilayah IV Balige), namun Janly Frenico Bancin, S. Hut sudah tidak ingat lagi kapan surat tersebut diterima;
- Bahwa setelah UPT KPH Wilayah IV Balige menerima surat permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan ke daerah perkebunan Rambas Tarak menuju Kebun Balik sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter ke UPT KPH Wilayah IV Balige, UPT KPH Wilayah IV Balige belum ada melakukan upaya tindak lanjut atas surat tersebut, dan surat permohonan pinjam pakai tersebut belum ada dibalas oleh UPT KPH Wilayah IV Balige;
- Bahwa mekanisme tata cara penggunaan Kawasan Hutan adalah : Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi ke Gubernur, setelah itu Surat permohonan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan peninjauan kembali lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin Pinjam pakai Kawasan hutan. Adapun untuk lebih jelasnya yang dapat menjelaskan mekanisme penggunaan kawasan Hutan adalah Bidang Penata Gunaan Hutan (PGH);
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir merupakan perbuatan melawan hukum karena kegiatan tersebut belum ada mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut laporan yang Terdakwa terima pada tanggal 10 Agustus 2019 pekerjaan pembukaan jalan yang menurut Saksi berada di Kawasan Hutan Suaka Alam berjarak 500 M dan bukanlah 713 M sebagaimana keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



- Bahwa pembukaan jalan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kehutanan, dimana Terdakwa telah mengirimkan surat dan menemui langsung pihak kehutanan tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar di persidangan dihadirkan KPH yang bernama Leo Sitorus;
- Bahwa jalan sepanjang 3100 M yang dibuka berdasarkan proyek Desa Pararungan tersebut bukanlah kawasan hutan karena terdapat banyak penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan;

**3. Saksi WANRAN P. LUMBANTORUAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Polisi Hutan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wib., di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, ada pembukaan jalan yang berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut yaitu M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim dengan cara menumbangkan pohon dan meratakan tanah dengan menggunakan alat berat yaitu Excavator dan Buldozer;
- Bahwa pohon yang dirubuhkan dalam kegiatan pembukaan jalan Desa di areal Kawasan Hutan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut yaitu Pohon Kemenyan dan Kayu Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembukaan jalan tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pembukaan jalan di dalam Kawasan Hutan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi beserta rekan Saksi dari UPT KPH wilayah IV Balige langsung melakukan pengecekan ke lokasi, pada saat di lokasi yaitu pada pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut. Pada saat itu Saksi bertemu dengan warga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bernama SIMAMORA dan tokoh masyarakat sekaligus anggota BPD bernama SINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operator adalah atas sepengetahuan



mereka dan telah dimusyawarahkan di Desa dengan sumber dana dari Anggaran Dana Desa tahun 2019, dan tendemnya dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya rekan Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut lalu dioverlaykan ke dalam peta SK 1076 dan hasilnya lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, kemudian Saksi menjelaskan kepada operator alat berat agar memberhentikan kegiatan tersebut karena lokasi pengerjaan pembukaan jalan yang dilakukannya sudah masuk ke dalam Kawasan Hutan;

- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke dalam kawasan hutan yaitu sepanjang 3100 M dan di hutan Suaka Alam sepanjang 713 M;
- Bahwa keterangan M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim bahwa mereka melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Excavator dan Buldozer yang digunakan oleh M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembukaan jalan yang ada di dalam areal Kawasan Hutan harus memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan yang mengeluarkan izin adalah Menteri Kehutanan;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut, menurut Saksi tidak memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan karena dari pihak UPT KPH Wilayah IV Balige tidak ada menerima tembusan perihal izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam pengerjaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan tersebut sudah menyalahi aturan dan sanksinya yaitu pidana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat permintaan pemakaian Kawasan Hutan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2019 pada saat Saksi dan rekan Saksi pulang dari Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sampai dimana tindak lanjut surat tersebut karena itu merupakan tugas dari Kasi TU Eridika Sianipar;



- Bahwa untuk tata cara penggunaan kawasan hutan adalah pihak pemakai harus membuat surat permohonan selanjutnya pihak Kehutanan akan mengirimkan surat tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi dan pihak Provinsi akan turun ke lapangan untuk mengecek Hutan tersebut, lalu pihak Provinsi akan meneruskan surat tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembukaan jalan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kehutanan, dimana Terdakwa telah mengirimkan surat dan menemui langsung pihak kehutanan tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar di persidangan dihadirkan KPH yang bernama Leo Sitorus;
- Bahwa hutan tersebut adalah HPL/ Hutan Rakyat terbukti dengan banyaknya penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa memulai pekerjaan tersebut;

**4. Saksi LEVINGSTONE SEPTU AGINTA S** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wib., di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, ada pembukaan jalan yang berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut yaitu M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim dengan cara menumbangkan pohon dan meratakan tanah dengan menggunakan alat berat yaitu Excavator dan Buldozer;
- Bahwa pohon yang dirubuhkan dalam kegiatan pembukaan jalan Desa di areal Kawasan Hutan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut yaitu Pohon Kemenyan dan Kayu Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembukaan jalan tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pembukaan jalan di dalam Kawasan Hutan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, kemudian Saksi beserta rekan Saksi dari UPT KPH wilayah IV Balige langsung melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ke lokasi, pada saat di lokasi yaitu pada pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut. Pada saat itu Saksi bertemu dengan warga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bernama SIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bernama SINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operator adalah atas sepengetahuan mereka dan telah dimusyawarahkan di Desa dengan sumber dana dari Anggaran Dana Desa tahun 2019, dan tendemnya dimenangkan oleh Terdakwa, selanjutnya rekan Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pembukaan jalan tersebut lalu dioverlaykan ke dalam peta SK 1076 dan hasilnya lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, kemudian Saksi menjelaskan kepada operator alat berat agar memberhentikan kegiatan tersebut karena lokasi pengerjaan pembukaan jalan yang dilakukannya sudah masuk kedalam Kawasan Hutan;

- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke dalam kawasan hutan yaitu sepanjang 3100 M dan di hutan Suaka Alam sepanjang 713 M;
- Bahwa dari keterangan M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim kepada Saksi bahwa M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Excavator dan Buldozer yang di gunakan oleh M. Nazli Lubis dan M. Abdul Rohim untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembukaan jalan yang ada di dalam areal Kawasan Hutan harus memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan yang mengeluarkan izin adalah Menteri Kehutanan;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut, menurut Saksi tidak memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan karena dari pihak UPT KPH Wilayah IV Balige tidak ada menerima tembusan perihal izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam pengerjaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan tersebut sudah menyalahi

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



aturan dan sanksinya yaitu pidana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan;

- Bahwa pihak Kehutanan telah menerima surat dari pihak Desa Pararungan Kec. Habinsran Kab. Toba Samosir tentang pinjam pakai kawasan Hutan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima surat tersebut, dimana Saksi mengetahuinya pada tanggal 10 Agustus 2019 pada saat Saksi dan rekan Saksi pulang dari Desa Pararungan Kec. Habinsran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sampai dimana tindak lanjut surat tersebut karena itu merupakan tugas dari Kasi TU Eridika Sianipar;
- Bahwa untuk tata cara penggunaan kawasan hutan adalah pihak pemakai harus membuat surat permohonan selanjutnya pihak Kehutanan akan mengirimkan surat tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi dan pihak Provinsi akan turun ke lapangan untuk mengecek Hutan tersebut, lalu pihak Provinsi akan meneruskan surat tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembukaan jalan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kehutanan, dimana Terdakwa telah mengirimkan surat dan menemui langsung pihak kehutanan tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar di persidangan dihadirkan KPH yang bernama Leo Sitorus;
- Bahwa hutan tersebut adalah HPL/ Hutan Rakyat terbukti dengan banyaknya penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa memulai pekerjaan tersebut;

**5. Saksi JANLY FRENICO BANCIN, S. Hut** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi adalah selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di KPH Wilayah IV Balige;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di KPH Wilayah IV Balige adalah Merencanakan Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan tersebut terjadi, namun adanya laporan dari LSM yang menginformasikan bahwa adanya pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang masuk ke Kawasan Hutan sehingga KPH IV Balige melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa memang benar pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir ada mengirimkan surat permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan ke Kantor KPH IV Wilayah Balige, namun tujuan surat tidak tepat karena ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir yang mana untuk tingkat Kabupaten / Kota Kepala Dinas Kehutanan tidak ada lagi akan tetapi menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bidang Kehutanan berada di tingkat Provinsi dan untuk di wilayah yang ada adalah UPT KPH Wilayah IV Balige;
- Bahwa yang Saksi ingat Surat Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut Saksi terima pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Surat Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tidak dapat ditindaklanjuti karena tujuan surat salah dan Saksi sudah memberitahukan dan menyarankan kepada pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir secara lisan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.L/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 15 ayat (1) huruf a "Bahwa pembangunan Fasilitas umum yang bersifat non komersil untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektar) di limpahkan kepada Gubernur, kalau di atas 5 Ha (lima hektar) ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk wilayah Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir belum ada dikeluarkan oleh kementerian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembukaan jalan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kehutanan, dimana Terdakwa telah mengirimkan surat dan menemui langsung pihak

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehutan tersebut, oleh karenanya Terdakwa memohon agar di persidangan dihadirkan KPH yang bernama Leo Sitorus;

- Bahwa Surat sudah disampaikan kepada Saksi secara langsung oleh Terdakwa dan Saksi tidak menolak surat tersebut;
- Bahwa hutan tersebut adalah HPL/ Hutan Rakyat terbukti dengan banyaknya penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa memulai pekerjaan tersebut, namun sejauh 500 (lima ratus) meter kegiatan tempat Excavator dan Buldozer bekerja saat pihak kehutan datang adalah Kawasan KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam)
- Bahwa tidak ada patok atau batas jika tanah tempat jalan dibuka sejauh 3100 M adalah kawasan hutan;

6. **Saksi SAIDI SIMANGUNSONG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Staf di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk pengamanan kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);
- Bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir telah memasuki Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);
- Bahwa kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang sudah dikerjakan pembukaan jalan adalah 715 meter yang diawali dari titik awal dengan titik Kordinat N: 02°N28.37'0.2 E: 099°19.39.1 dan titik kordinat terakhir N: 02°28.22.8 E: 099°19.59.8;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir melakukan pembukaan jalan di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) belum ada jalan setapak;
- Bahwa di kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir ada memiliki tanda batas yang disebut dengan PILAR atau PALBATAS;
- Bahwa sebelum dilakukan pembukaan jalan di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang berada di oleh Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, sudah pernah memberikan peringatan lisan kepada pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang langsung didengar oleh TULUS SINAMBELA dan memberikan surat peringatan dengan Nomor : SP.01/SKW/IV/KSA/08/2019;

- Bahwa pihak Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tetap melanjutkan kegiatan pembukaan jalan tersebut meskipun sudah diberikan peringatan lisan, namun untuk surat peringatan dengan Nomor : SP.01/SKW/IV/KSA/08/2019 diberikan setelah pembukaan jalan tersebut terjadi dan surat tersebut ditujukan kepada kepala Desa Pararungan yang diantarkan oleh ONTO SIANIPAR;
- Bahwa akibat dari pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dengan cara menebang pohon-pohon yang berada di kawasan tersebut sudah mengganggu keutuhan dan keselarasan kawasan baik tumbuhan dan satwa yang hidup, yang mana apabila keutuhan kawasan sudah terganggu satwa-satwa yang hidup di kawasan tersebut akan meninggalkan habitatnya dan juga dapat mengakibatkan kematian terhadap satwa-satwa yang dilindungi;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P27/Menhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai Kawasan Hutan pada Pasal 42 Ayat (1) huruf N : pemegang PPKH wajib mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dan Berkoordinasi dengan kepala balai besar / Kepala Unit yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang berada di kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) tidak memiliki izin, karena hingga saat ini pihak balai besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara belum pernah mendapatkan permohonan apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa fungsi dari Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) adalah untuk perlindungan dan habitat satwa-satwa yang dilindungi dan juga keanekaragaman hayati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan keberatan dengan keterangan lainnya, kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) minggu pembukaan jalan dilakukan Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi, namun tidak ada surat yang Terdakwa berikan;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg





- Bahwa hutan tersebut adalah HPL/ Hutan Rakyat terbukti dengan banyaknya penduduk yang menguasai tanah di sekitar pembukaan jalan sebagaimana surat-surat pernyataan masyarakat Pararungan yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa memulai pekerjaan tersebut, namun sejauh 500 (lima ratus) meter kegiatan tempat Excavator dan Buldozer bekerja saat pihak kehutanan datang adalah Kawasan KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam)

**7. Saksi PURBAULI PANJAITAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir mulai dikerjakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik adalah jalan yang mulai tahun 2017 diusulkan oleh masyarakat Desa Pararungan, yang kemudian disetujui tahun 2019 dengan menggunakan anggaran Desa Pararungan;
- Bahwa dalam tahap pengusulan yang dilakukan pada awalnya pihak Desa melakukan rapat Musyawarah Desa Pararungan dan pada saat itu masyarakat Desa Pararungan meminta agar diusulkan pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik, setelah itu pihak Desa membuat Notulen hasil musyawarah Desa dan membuat pengusulan yang kemudian dikirim ke Kantor Kecamatan Habinsaran dan Kantor PMD Kabupaten Toba Samosir. Setelah usulan disetujui, pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana kegiatan) mencari dan menghunjuk konsultan untuk melakukan Desain Gambar untuk jalan yang akan dikerjakan, setelah desain atau gambar jalan yang akan dikerjakan selesai lalu Operator System Keuangan Desa membuat atau mengadakan perhitungan biaya untuk pembukaan jalan tersebut, lalu keluar RAB (Rencana Anggaran Bangunan), melakukan penerimaan berkas untuk CV yang akan mengerjakan pembukaan jalan tersebut, setelah CV disepakati untuk mengerjakan jalan tersebut baru memulai kerja, pada saat pembukaan pengerjaan jalan tersebut yang Saksi lakukan yaitu mengawasi pekerjaan pembukaan jalan tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara turun langsung kelapangan dan meminta pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana kegiatan) untuk melaporkan setiap pekerjaan pembukaan jalan tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut adalah CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menyuruh CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Pararungan Kec. Habinsaran yang diwakilkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Pararungan, Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Tumpak Simajuntak dan PK (Pelaksanaan Kegiatan) yaitu Sakkot Panjaitan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan tersebut ada kontrak kerja antara Saksi selaku Kepala Desa Pararungan, Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Tumpak Simajuntak dan PK (Pelaksanaan Kegiatan) yaitu Sakkot Panjaitan dengan CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa dan kontrak kerja tersebut dipegang pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa lama kontrak pengerjaan pembukaan jalan tersebut selama 3 (tiga) bulan dan panjang jalan yang dikerjakan lebih kurang 15 (lima belas) Km;
- Bahwa lokasi pengerjaan jalan lebih kurang 15 (lima belas) Km tersebut mulai dari Kebun Ramba Sitarak Desa Pararungan menuju Kebun/Juma Balik Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sebelum pembukaan jalan dari Ramba Sitara menuju Kebun/Juma Balik dikerjakan, Saksi tidak mengetahui bahwa jalan tersebut melewati atau melintasi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Suaka Alam, dan Saksi mengetahui bahwa pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik melintasi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Suaka alam pada saat Dinas Kehutanan datang kelapangan dan memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai Jalan Kehutanan  $\pm$  500 m (lima ratus meter) yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun/Juma Balik Nomor : / /DPR/II/2019 yang diterbitkan di Desa Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Desa Pararungan kepada Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir yaitu supaya Pihak Kehutanan Kab. Toba Samosir memberikan izin pakai lahan kehutanan untuk pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju ke Kebun/Juma Balik, kemudian Saksi kirimkan kepada Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir pada

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2019 dan dalam hal ini Pihak Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir belum ada memberikan izin dalam pembuatan jalan Kebun Ramba Sitara menuju Kebun/Juma Balik yang melintasi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Suaka Alam;

- Bahwa sebelum pembukaan jalan yang dikerjakan oleh CV. Intan Jaya, pihak Desa Pararungan sudah memberitahukan kepada pemilik CV. Intan Jaya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa didalam pembukaan jalan tersebut Terdakwa bersedia mengurus izin dari Dinas Kehutanan, dan surat pernyataan tersebut berada di Arsip Desa Pararungan;
- Bahwa sesuai dengan pengumuman yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu Sakkot Panjaitan dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Tumpak Simanjuntak dan yang diketahui oleh Saksi sendiri, kemudian yang menjadi kelengkapan atau persyaratan kepada pelaksana tender pembukaan jalan Pertanian Di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu:
  - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
  - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
  - Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
  - Fotocopy Izin gangguan;
  - Fotocopy Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi;
  - Fotocopy Surat izin usaha;
  - Fotocopy Nomor Peserta wajib pajak;
  - Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
  - Fotocopy Fotocopy Surat Tanda Penyampaian SPT;
  - Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dalam map warna biru;
  - Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan;
  - Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas materai;
  - Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bemasalah diatas materai;
  - Surat kemilikan alat sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan diatas materai.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya pengerjaan pembukaan jalan tersebut, Saksi sering melihat pengerjaan pembukaan jalan tersebut oleh pihak CV. Intan Jaya;
- Bahwa pengerjaan pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2019;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan pembukaan jalan Desa Pararungan kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang dikerjakan oleh CV. Intan Jaya tersebut sudah dibayarkan yaitu sebanyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh CV. Intan Jaya dipimpin oleh Terdakwa belum selesai, dimana pengerjaannya bersisa 39 % lagi;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir dengan cara menumbangkan pohon didorong menggunakan alat berat Excavator dan meratakan tanah dengan menggunakan Buldozer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, namun yang jelas yang mengadakan Excavator dan Buldozer adalah CV. Intan Jaya dan untuk yang mengoperasikan Excavator, Saksi tidak mengetahuinya namun untuk Buldozer bernama ROHIM, kemudian untuk Excavator dan Buldozer ciri-cirinya warna kuning namun untuk jenis dan merk serta nomor rangka dan nomor mesin Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut sudah tidak dilaksanakan dan alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang mengerjakan pembukaan jalan tersebut sudah tidak ada lokasi di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa penetua di desa Pararungan pernah memberitahu jika ada kawasan hutan yang biasa di sebut dengan sebutan pasar buseseng, namun di dalam hutan yang dikatakan tersebut terdapat perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat 2 (dua) Desa, dan jalan ini dibuat untuk memudahkan dan memperlancar proses pengangkutan hasil kebun tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**8. Saksi SAKKOT PANJAITAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi dalam pembangunan pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir adalah sebagai PK (Pelaksana Kegiatan), adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan pembuatan jalan tersebut dan membuat pertanggungjawaban kerja;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir mulai dikerjakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa dalam tahap pengusulan yang dilakukan pada awalnya pihak Desa melakukan rapat Musyawarah Desa Pararungan dan pada saat itu masyarakat Desa Pararungan meminta agar diusulkan pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik, setelah itu pihak Desa membuat Notulen hasil musyawarah Desa dan membuat pengusulan yang kemudian dikirim ke Kantor Kecamatan Habinsaran dan Kantor PMD Kabupaten Toba Samosir. Setelah usulan disetujui, pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana kegiatan) mencari dan menghunjuk konsultan untuk melakukan Desain Gambar untuk jalan yang akan dikerjakan, setelah desain atau gambar jalan yang akan dikerjakan selesai lalu Operator System Keuangan Desa membuat atau mengadakan perhitungan biaya untuk pembukaan jalan tersebut, lalu keluar RAB (Rencana Anggaran Bangunan), melakukan penerimaan berkas untuk CV yang akan mengerjakan pembukaan jalan tersebut, setelah CV disepakati untuk mengerjakan jalan tersebut baru memulai kerja, pada saat pembukaan pengerjaan jalan tersebut yang Saksi lakukan yaitu mengawasi pekerjaan pembukaan jalan tersebut dengan cara turun langsung kelapangan dan melaporkan setiap pekerjaan pembukaan jalan tersebut kepada Kepala Desa Pararungan;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut adalah CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menyuruh CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa untuk melakukan pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Pararungan Kec. Habinsaran yang diwakilkan oleh Kepala Desa Pararungan yaitu Purbauli Panjaitan, Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yaitu Tumpak Simajuntak dan PK (Pelaksanaan Kegiatan) yaitu Saksi;
- Bahwa dalam pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, ada kontrak kerja antara Desa Pararungan

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Intan Jaya milik Terdakwa, namun kontrak tersebut baru dibuat dan Saksi terima pada akhir bulan September 2019 dan Saksi tandatangani;

- Bahwa pada saat pelaksanaan awal pengerjaan pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sampai akhir bulan September 2019, antara Desa Pararungan dengan CV. Intan Jaya belum memiliki Kontrak Kerja;
- Bahwa lama kontrak pengerjaan pembukaan jalan tersebut selama 116 (seratus enam belas) hari dan panjang jalan yang dikerjakan lebih kurang 15 (lima belas) Km dan lokasi pengerjaan mulai dari Kebun Ramba Sitarak Desa Pararungan menuju Kebun/Juma Balik Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sesuai dengan pengumuman yang dibuat oleh Saksi selaku Pelaksana Kegiatan dan Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Tumpak Simanjuntak dan yang diketahui oleh Kepala Desa yaitu Purbauli Panjaitan, kemudian yang menjadi kelengkapan atau persyaratan kepada pelaksana tender pembukaan jalan Pertanian Di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu :
  - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
  - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
  - Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
  - Fotocopy Izin gangguan;
  - Fotocopy Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi;
  - Fotocopy Surat izin usaha;
  - Fotocopy Nomor Peserta wajib pajak;
  - Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
  - Fotocopy Fotocopy Surat Tanda Penyampaian SPT;
  - Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dalam map warna biru;
  - Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan;
  - Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas materai;
  - Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas materai;
  - Surat kemilikan alat sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan diatas materai.
- Bahwa sebelum pembukaan jalan dari Ramba Sitara menuju Kebun Balik dikerjakan, Saksi sudah mengetahui bahwa jalan tersebut melewati atau melintasi dan menggunakan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Suaka

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alam, karena sebelumnya orang tua atau pengetua Desa Pararungan sudah memberitahukan;

- Bahwa tujuan Saksi dan Purbauli Panjaitan selaku Kepala Desa Pararungan mengirimkan 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai Jalan Kehutanan ± 500 m (lima ratus meter) yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : / /DPR/II/2019 yang diterbitkan di Desa Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Purbauli Panjaitan selaku Kepala Desa Pararungan kepada Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir yaitu supaya Pihak Kehutanan Kab. Toba Samosir memberikan izin pakai lahan kehutanan untuk pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju ke Kebun/Juma Balik, kemudian surat tersebut dikirimkan kepada Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir pada tanggal 10 Juli 2019 dan dalam hal ini Pihak Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir belum ada memberikan izin dalam pembuatan jalan Kebun Ramba Sitara menuju Kebun/Juma Balik yang melintasi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Suaka Alam;
- Bahwa sebelum pembukaan jalan yang dikerjakan oleh CV. Intan Jaya, pihak Desa Pararungan sudah memberitahukan kepada pemilik CV. Intan Jaya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa di dalam pembukaan jalan tersebut Terdakwa bersedia mengurus izin dari Dinas Kehutanan, dan surat pernyataan tersebut ada sama Saksi;
- Bahwa anggaran Dana Desa yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran adalah Rp 549.560.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk anggaran Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa dalam rangka kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir sudah dibayarkan sekitar 61 % dengan jumlah uang yang sudah dicairkan sekitar kurang lebih Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan sisa dana sekitar 39 %;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya pengerjaan pembukaan jalan tersebut, Saksi sering melihat pengerjaan pembukaan jalan tersebut oleh pihak CV. Intan Jaya;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir dengan cara menumbangkan pohon didorong menggunakan alat berat Excavator dan meratakan tanah dengan menggunakan Buldozer
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, namun yang jelas yang mengadakan Excavator dan Buldozer adalah CV. Intan Jaya;

- Bahwa pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut sudah tidak dilaksanakan dan alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang mengerjakan pembukaan jalan tersebut sudah tidak ada lokasi di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa jalan ini dibuat untuk memudahkan dan memperlancar proses pengangkutan hasil kebun milik 2 (dua) masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. **Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Pararungan adalah selaku Kepala Dusun Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa jabatan Saksi dalam pembangunan pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir adalah sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu:
  - a. Mengumumkan pekerjaan swakelola melalui papan pengumuman resmi di kantor Desa;
  - b. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja / tenaga ahli perorangan / badan usaha untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - c. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan dan jasa lainnya peralatan / suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan / badan usaha;
  - d. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan;
  - e. Melaporkan kemajuan pelaksana kegiatan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PK secara berkala;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Mencatat pencapaian target fisik pekerjaan setiap hari;
- g. Mengawasi jalannya pengerjaan pembukaan jalan desa apakah sudah sesuai dengan peta yang sudah di buat oleh Konsultan dan dituangkan kedalam laporan;
- Bahwa selain TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang berkaitan sehubungan dengan pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK);
- Bahwa pelaksana dalam pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Samauli Br Napitupulu (Wakil Ketua TPK), Sartika Br Simanjuntak (Anggota), Maria Eva Br Simangunsong (Anggota), Diris Badia Sinambela (Anggota) dan Pelaksana Kegiatan (PK) Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh aparat Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Pelaksana Kegiatan (PK), yang dilaksanakan pada bulan September 2018;
- Bahwa dalam tahap pengusulan yang dilakukan pada awalnya melakukan rapat Musyawarah Desa Pararungan yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 dan pada saat itu masyarakat Desa Pararungan meminta agar diusulkan pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik, setelah itu membuat Notulen hasil musyawarah Desa dan membuat pengusulan yang kemudian dikirim ke Kantor Kecamatan Habinsaran dan Kantor PMD Kabupaten Toba Samosir, setelah usulan disetujui, pihak PK (Pelaksana Kegiatan) mencari dan menghunjuk konsultan untuk melakukan Desain Gambar untuk jalan yang dikerjakan, setelah desain atau gambar jalan yang akan dikerjakan selesai, lalu operator system keuangan desa dan sekretaris desa membuat atau mengadakan perhitungan biaya untuk pembukaan jalan tersebut, lalu keluar RAB (Rencana Anggaran Bangunan), kemudian bendahara desa mengecek apakah dana desa sudah masuk ke rekening desa, setelah itu melakukan penerimaan berkas untuk CV yang akan mengerjakan pembukaan jalan tersebut, setelah CV disepakati untuk mengerjakan jalan tersebut. Kemudian kegiatan pembukaan jalan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat pembukaan pengerjaan jalan tersebut yang Saksi lakukan yaitu mengawasi pekerjaan pembukaan jalan tersebut dengan cara turun langsung kelapangan, meminta pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana Kegiatan) untuk melaporkan setiap pekerjaan pembukaan jalan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari musyawarah Desa yaitu prioritas untuk penggunaan Dana Desa di peruntukkan untuk pembukaan Jalan Desa Pararungan dari Dusun Parurangan ke Ramban Sitarak sampai ke Juma Balik dan hasil musyawarah tersebut dibuat notulennya kemudian hasil Notulennya di ajukan ke Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan lokasi yang direncanakan untuk pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir adalah hasil dari musyawarah Desa Pararungan dan disetujui oleh Kepala Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut adalah CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa melalui proses tender;
- Bahwa sebelum pembukaan jalan dari Ramba Sitara menuju Kebun/Juma Balik dikerjakan, Saksi sudah mengetahui bahwa jalan tersebut melewati atau melintasi Kawasan Konservasi Suaka Alam yang Saksi ketahui dari nenek Saksi ataupun orang tua Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam pakai jalan kehutanan  $\pm$  500 m (lima ratus meter) yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : / DPR/II/2019 yang diterbitkan di Desa Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan yaitu Purbauli Panjaitan (Penuntutan Terpisah), dan Terdakwa mengantarkan surat tersebut ke KPH IV Balige pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa tujuan Sekretaris Desa yaitu Oloan Sinambela, Ediko Debataraja, Terdakwa dan Tulus Sinambela mengirimkan 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam pakai jalan kehutanan tersebut kepada KPH IV Balige Kab. Toba Samosir yaitu supaya pihak Kehutanan Kab. Toba Samosir memberikan izin pakai lahan kehutanan untuk pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma balik karena diantara kebun ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik ada wilayah kehutanan;
- Bahwa pihak Kehutanan atau KPH IV Balige belum ada memberikan izin pinjam pakai lahan kehutanan untuk pembukaan jalan dari Kebun Ramba Sitarak menuju ke Kebun Balik;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tulus Sinambela pada saat Terdakwa pergi ke KPH IV Balige, Leo Sitorus (KPH IV Balige) sudah memberikan izin secara lisan, nanti kalau sudah sampai di titik 500 meter yang merupakan Kawasan Hutan, Leo Sitorus (KPH IV Balige) akan menurunkan anggotanya. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 ada marga Simangunsong yang mengaku orang kehutanan turun

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi dan mengatakan kalau untuk pembukaan jalan tidak apa-apa untuk dilanjutkan;

- Bahwa cara melakukan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir dengan cara menumbangkan pohon didorong menggunakan alat berat Excavator dan meratakan tanah dengan menggunakan Buldozer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, namun yang jelas yang mengadakan Excavator dan Buldozer adalah CV. Intan Jaya;
- Bahwa sesuai dengan pengumuman yang dibuat oleh Saksi selaku Ketua TPK, Pelaksana Kegiatan yaitu Sakkot Panjaitan dan yang diketahui oleh Kepala Desa yaitu Purbauli Panjaitan yang menjadi kelengkapan atau persyaratan kepada pelaksana tender pembukaan jalan Pertanian Di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu :
  - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
  - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
  - Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
  - Fotocopy Izin gangguan;
  - Fotocopy Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi;
  - Fotocopy Surat izin usaha;
  - Fotocopy Nomor Peserta wajib pajak;
  - Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
  - Fotocopy Fotocopy Surat Tanda Penyampaian SPT;
  - Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dalam map warna biru;
  - Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan;
  - Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas materai;
  - Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas materai;
  - Surat kemilikan alat sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan diatas materai.
- Bahwa Terdakwa sudah melengkapi persyaratan yang dibuat oleh panitia yang berbunyi: bersedia dan mampu mengurus izin pinjam pakai jalan dari dinas kehutanan berupa surat pernyataan mampu menyelesaikan urusan penerbitan ijin pinjam pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani yang ada di Desa Pararungan

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir sebagai kelengkapan berkas, namun setelah Terdakwa memenangkan tender, Dinas Kehutanan belum ada memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada panitia tender;

- Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan melakukan pembukaan jalan melintasi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Balai Konservasi Suaka Alam tanpa mendapat izin pinjam pakai Kawasan Hutan dari Kehutanan;
- Bahwa anggaran Dana Desa yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran adalah Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk anggaran Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa dalam rangka kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir sudah dibayarkan sekitar 60% dengan jumlah uang yang sudah dicairkan sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan sisa dana sekitar 40%;
- Bahwa yang membayarkan Anggaran Dana Desa tersebut adalah Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa yaitu Purbauli Panjaitan, dibayarkan kepada pemenang tender yaitu Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut untuk apa saja;
- Bahwa untuk saat ini pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut sudah tidak dilaksanakan dan alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang mengerjakan pembukaan jalan tersebut sudah tidak ada di lokasi dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang dikerjakan oleh CV. Intan Jaya belum selesai dikerjakan, yang baru dikerjakan sekitar 8 Km dari 13 Km yang sudah dihitung oleh Konsultan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**10. Ahli FERNANDO IVANDY, S. Hut** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada jabatan Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yaitu perlindungan Kawasan Suaka Margasatwa;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian bidang perpetaan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara berupa sertifikat yang saksi peroleh, yaitu :



- a. Sertifikat Dasar GIS, yaitu Sistem Informasi Geografis yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) melalui ponsel yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta;
  - b. Sertifikat penanganan konflik Tenorial yang mempelajari tentang penyelesaian Konflik di Kawasan Suaka Margasatwa;
- Bahwa setelah dilakukan overlay ke dalam peta titik koordinat " (27). N 02° 28' 38,169". E 99° 19' 36,286" (28). N 02° 28' 38,168". E 99° 19' 36,301" (29). N 02° 28' 38,751". E 99° 19' 38,381" (30). N 02° 28' 36,777". E 99° 19' 39,657" (31). N 02° 28' 35,251". E 99° 19' 40,659" (32). N 02° 28' 34,475". E 99° 19' 41,353" (33). N 02° 28' 35,035". E 99° 19' 42,584" (34). N 02° 28' 36,433". E 99° 19' 43,861" (35). N 02° 28' 36,344". E 99° 19' 45,490" (36). N 02° 28' 37,338". E 99° 19' 47,936" (37). N 02° 28' 37,907". E 99° 19' 48,632" (38). N 02° 28' 38,887". E. 99° 19' 49,502" (39). N 02° 28' 38,413". E 99° 19' 50,972" (40). N 02° 28' 39,093". E 99° 19' 53,232" (41). N 02° 28' 39,711". E 99° 19' 53,746" berada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 dari UU RI No. 5 tahun 1990 : 68 tahun 1998 adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
  - Bahwa yang harus dilindungi di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa yang paling utama adalah hewan – hewan langka yang memang berhabitat di hutan tersebut, kemudian tanaman – tanaman endemic atau tanaman local yang mempunyai keunikan atau khas yang hanya tumbuh di hutan tersebut;
  - Bahwa kegiatan pembukaan jalan yang berada di Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan III yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa karena dengan menumbang penumbang pohon berarti sudah mengurangi jenis tanaman yang merupakan habitat dari pada satwa yang di lindungi sehingga keutuhan fungsi hutannya menjadi perubahan terhadap ekosistemnya;
  - Bahwa aktifitas pembukaan jalan yang berada di kawasan Suaka Margasatwa tersebut di lakukan dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya tidak diperbolehkan;
  - Bahwa untuk areal Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa sama sekali tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ataupun aktivitas apapun, karena di



Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa yang harus dijaga adalah keutuhan kesatuan ekosistemnya, jadi tidak bisa dikelola mejadi apa pun juga sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam";

- Bahwa untuk Kawasan Hutan Dolok Surungan III ditetapkan menjadi Kawasan Hutan sejak 25 Juni 1924 Melalui Surat Keputusan Zelffbertuur No. 50, Kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 43 / Kpts / UM / 1974, tanggal 20 Pebruari 1974 sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk kegiatan di Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Marga Satwa Dolok Surungan III yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsara Kab. Toba Samosir Tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa faktor yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka margasatwa yaitu ada beberapa faktor yaitu aktivitas manusia dan alam seperti bencana alam;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan jalan di Kawasan Suaka Alam Dolok Surungan III yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir terhadap Perubahan keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa tersebut yaitu :
  - a. Perubahan terhadap ekosistemnya;
  - b. Habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan –hewan yang dilindungi;
  - c. Meningkatnya aktivitas manusia yang makin meluas seperti dijadikan lahan pertanian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli tersebut;

11. **Ahli LUDWIG M.T. PARDEDE, SP** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai PNS di KPH Wilayah IV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada jabatan Staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yaitu Membantu Kepala dalam Melaksanakan inventarisasi potensi sumber



daya hutan, Membantu Kepala Seksi dalam menyusun neraca sumber daya hutan, Melakukan pengukuran dan pembuatan peta, dan sebagai Saksi Ahli;

- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai staf pada bidang inventarisasi penatagunaan hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupa sertifikat yang Ahli peroleh, yaitu Sertifikat Dasar GIS, yaitu ilmu komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta
- Bahwa dasar Saksi sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah
  - a. Surat Kapolres Tobasa Nomor : B / 1062 / XI / 2019 / Reskrim, tanggal 04 Nopember 2019 Perihal Bantuan ahli perpetaan;
  - b. Surat Perintah Kepala KPH Wilayah IV Balige Nomor : 090/ /KPH-Wilayah IV/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal menugaskan Sdr. Ludwig MT. Pardede untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perpetaan dalam perkara Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di kawasan Hutan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa titik koordinat (1) N 02° 27' 59,548 ". E 99° 19' 5,534". (2). N 02° 28' 1,818 ". E 99° 19' 4,567". (3). N 02° 28' 42,398 ". E 99° 19' 59,402". (4). N 02° 28' 44,008 ". E 99° 19' 0,976". (5). N 02° 28' 38,443 ". E 99° 19' 35,308". (6). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (7). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (8). N 02° 28' 38. 425 ". E 99° 37' 37, 375". (9). N 02° 28' 36. 344 ". E 99° 19' 45, 490". (10). N 02° 28' 36. 634 ". E 99° 19' 45, 964". (11). N 02° 28' 39, 093 ". E 99° 19' 53, 232". (12). N 02° 28' 39. 711 ". E 99° 19' 53,746 ", setelah dioverlaykan dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung(HL);
- Bahwa lokasi pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa yang berada pada titik kordinat (1) N 02° 27' 59,548 ". E 99° 19' 5,534". (2). N 02° 28' 1,818 ". E 99° 19' 4,567". (3). N 02° 28' 42,398 ". E 99° 19' 59,402". (4). N 02° 28' 44,008 ". E 99° 19' 0,976". (5). N 02° 28' 38,443 ". E 99° 19' 35,308". (6). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (7). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (8). N 02° 28' 38. 425 ". E 99° 37' 37, 375". (9). N 02° 28' 36. 344 ". E 99° 19' 45, 490". (10). N 02° 28' 36. 634 ". E 99° 19' 45, 964". (11). N 02° 28' 39, 093 ". E 99° 19' 53, 232". (12). N 02° 28' 39. 711 ". E 99° 19' 53,746 ", menjadi kawasan hutan lindung (HL) semenjak :





- a. Pada masa era Register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 s/d 1944 bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan Register;
  - b. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL);
  - c. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL);
  - d. Dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL);
- Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal (1) poin 12 Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Selanjutnya di jelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2019 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol dan jalur kereta api. Jadi menurut Saksi bahwa kegiatan pembukaan jalan di desa pararugan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa yang berada di dalam Kawasan Hutan lindung dan kawasan Suaka Alam tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut tersebut masuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas defenitif kawasan hutan lindung (HL) Sibisa Nomor : LP. 293 / VII / BPKH I -2 / 2014, tanggal 29 Desember 2015 telah dilaksanakan Tata Batas dan lokasi tersebut tatap berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL), Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 16 Agustus 2013 yang berbunyi "Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat



kebijakan berupa Peta penunjukan kawasan hutan dan / atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan”, Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf d UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 16 Agustus 2013 yang berbunyi “Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa Peta penunjukan kawasan hutan dan / atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan” dan hasil tata batas, maka untuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan dan menjadi dasar hukum untuk pencegahan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan pembukaan jalan yang berada di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yaitu Terdakwa sebagai pemenang tender untuk mengerjakan pembukaan Jalan Usaha Tani dari Kebun Ramba Sitarak menuju Juma Balik menggunakan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku pemenang tender untuk mengerjakan pembukaan Jalan Usaha Tani Desa Pararungan Tahun Anggaran 2019 memiliki perjanjian kontrak kerja dengan Pelaksana Kegiatan Desa Pararungan yaitu Sakkot Panjaitan dan mengetahui Kepala Desa Pararungan Purbauli Panjaitan (namun tidak ada ditandatangani) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : /PK/DP/VI/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa kelengkapan atau persyaratan yang Saksi ajukan kepada Panitia Pembuat tender pembukaan jalan Pertanian Di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir, yaitu :
  - a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Fotocopy Izin gangguan;
  - e. Fotocopy Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi;
  - f. Fotocopy Surat izin usaha;
  - g. Fotocopy Nomor Peserta wajib pajak;



- h. Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
  - i. Fotocopy Fotocopy Surat Tanda Penyampaian SPT;
  - j. Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dalam map warna biru;
  - k. Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan;
  - l. Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas matrai;
  - m. Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas matrai;
  - n. Surat kemilikan alat sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan diatas materai;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Terdakwa beserta dengan Sekretaris Desa yaitu Raja Oloan Sinambela, Operator Siskodes bernama Ediko Debataraja dan anggota BPD bernama Tulus Sinambela pergi ke KPH IV Balige menyampaikan surat permohonan pinjam pakai Kawasan Hutan beserta 1 (satu) berkas surat pernyataan penyerahan lahan kepada pemerintah desa yang ditandatangani sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang menyatakan bahwa lahan mereka diserahkan kepada pemerintah desa untuk sebagai lokasi pembukaan jalan usaha tani dari perkebunan Ramba Sitarak menuju Juma Bali dan berita acara musyawarah desa, Terdakwa menelpon Leo Sitorus dan memberitahu akan ada pembukaan jalan di Desa Pararungan yang menurut desa itu ada 500 (lima ratus) meter melintasi kawasan hutan, lalu Leo Sitorus menjawab agar Terdakwa memberikan kepada Janly Frenico Bancin, S. Hut dan jika sudah sampai pada titik itu pengerjaan agar diberikan kepada Terdakwa agar diturunkan anggota, dan Terdakwa disuruh untuk mengerjakan pembukaan jalan tersebut, dimana 2 (dua) hari sebelum sampai pada titik yang dimaksud anggota BPD yaitu Saidi Simangunsong memberitahukan bahwa pembukaan jalan di titik yang dimaksud, kemudian Saidi Simangunsong hadir di lokasi dan mengatakan kalau mau melakukan pengerjaan pembukaan jalan kalian silahkan, tetapi jangan ribut. Setelah ada persoalan tersebut Terdakwa menjumpai Leo Sitorus dan Leo Sitorus mengatakan sudah dihentikan dulu pengerjaannya, dan perlu juga Terdakwa tambahkan bahwa anaknya dari Saidi Simangunsong (Staff KSDA) membantu Terdakwa untuk memasok minyak untuk pengerjaan jalan tersebut;
  - Bahwa secara resmi pihak Kehutanan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk permohonan pinjam pakai jalan kehutanan tersebut, namun izin secara lisan yang diberikan oleh KPH IV Balige yaitu Leo Sitorus;
  - Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik meskipun pihak Kehutanan belum ada memberikan izin resmi,



karena pihak Kehutanan memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa atas surat permohonan disaksikan oleh Ediko Debataraja, Raja Oloan Sinambela dan 2 (dua) hari sebelum sampai dititik yang disebut sebagai kawasan hutan, Tulus Sinambela berkomunikasi dengan Saidi Simangunsong (KSDA) untuk turun ke lokasi mengecek lahan yang akan dilewati disaksikan oleh Tulus Sinambela, Sakkot Panjaitan, Tumpak Simanjuntak dan Bendahara Desa Marga Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pernah memberikan surat peringatan kepada Kepala Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang mengingatkan untuk menghentikan Pembukaan Jalan Kawasan Konservasi SM Dolok Surung, namun Terdakwa pernah mendengar dari masyarakat Desa Pararungan bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam pernah datang kelokasi dan untuk melihat lahan KSDA;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengerjakan pembukaan jalan tani dari Ramba Sitarak menuju Kebun/Juma Balik yaitu satu unit alat Excavator dan satu unit Buldozer;
- Bahwa alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut Terdakwa sewa melalui rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri, merk Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut Terdakwa sewa dari Siantar tepatnya dari orang yang bernama Samiono dan keberadaan 1 (satu) unit Excavator saat ini diamankan di Kantor Polres Toba Samosir dan 1 (satu) unit Buldozer tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa untuk saat ini pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir tersebut sudah tidak dilaksanakan dan alat berat berupa Excavator dan Buldozer yang mengerjakan pembukaan jalan tersebut sudah tidak ada lokasi didesa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat pemetaan jalan yang Terdakwa kerjakan secara teliti, Terdakwa melihat keterangan peta tersebut menjelaskan untuk lahan Hutan Lindung jalan tani tersebut melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3,1 (tiga koma satu) kilometer dan untuk lahan KSDA pembukaan jalan tani tersebut melintasi atau menggunakan lahan KSDA sepanjang 713 (tujuh ratus tiga belas) meter, untuk hal ini Terdakwa tidak mengetahui bahwa pengerjaan jalan



yang Terdakwa kerjakan tersebut menggunakan atau melintasi Hutan Lindung, dan untuk jalan yang Terdakwa kerjakan yang menggunakan atau melintasi Lahan KSDA sepengetahuan Terdakwa sesuai permohonan Desa Pararungan hanya 500 (lima ratus) meter saja;

- Bahwa 2 (dua) lembar pengumuman tender Desa Pararungan merupakan surat yang dibuat oleh Panitia Tender jalan tani Desa Pararungan yang berisikan syarat-syarat berkas yang harus dilengkapi, untuk 1 (satu) lembar surat Pernyataan Terdakwa jelaskan surat tersebut merupakan surat yang Terdakwa buat sendiri yang berisikan kesiapan Terdakwa atau menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan ijin pinjam pakai jalan usaha tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan, untuk 1 (satu) lembar Permohonan Pinjam Pakai Nomor : /DPR/II/2019, Pararungan Juli 2019 dari Desa Pararungan merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Pararungan yang kemudian ditandatangani, dan Terdakwa bersama dengan Sekretaris Desa Raja Oloan Sinambela, Operator Siskodes bernama Ediko Debataraja dan anggota BPD bernama Tulus Sinambela mengantarkannya ke kantor Kehutanan;
- Bahwa saat Terdakwa mengerjakan proyek jalan Desa Pararungan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa pembukaan jalan yang Terdakwa kerjakan melintasi atau menggunakan lahan Huta Lindung, namun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pengerjaan jalan tersebut melintasi atau menggunakan lahan KSDA dan yang Terdakwa ketahui hanya 500 (lima ratus) meter sesuai permohonan yang diajukan ke kantor kehutanan;
- Bahwa secara resmi Terdakwa dan Saksi Purbauli Panjaitan, Saksi Tumpak Simanjuntak, Saksi Sakkot Panjaitan, Sekretaris Desa Raja Oloan Sinambela, Operator Siskodes bernama Ediko Debataraja dan anggota BPD bernama Tulus Sinambela belum mendapatkan izin resmi, namun Terdakwa sudah menelepon KPH IV Balige (Leo Sitorus) dan mengatakan agar Terdakwa memberikan kepada saksi Janly Frenico Bancin, S. Hut dan "jika sudah sampai pada titik itu pengerjaan agar diberikan kepadanya agar Saksi turunkan anggota";
- Bahwa anggaran Dana Desa yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran adalah Rp 549.560.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa dalam rangka kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir sudah dibayarkan untuk volume pengerjaan sebanyak 10 Km (sepuluh kilometer) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan Anggaran Dana Desa tersebut adalah Bendahara Desa yang Terdakwa ketahui Marga Panjaitan, dibayarkan kepada Terdakwa dan dari uang tersebut Terdakwa yang membayarkan Minyak Alat berat, Upah Operator, Sewa alat berat, biaya rolling, biaya makan operator dan biaya operasional;
  - Bahwa pada saat pengerjaan pembukaan jalan dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik belum ada mendapatkan izin dari Kehutanan namun tetap dilanjutkan pengerjaan pembukaan jalan tersebut diketahui oleh Kepala Desa yaitu Purbauli Panjaitan, Pelaksana Kegiatan yaitu Sakkot Panjaitan dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Tumpak Simanjuntak dan bersama-sama mengetahui ada mendapatkan izin secara lisan dari KPH IV Balige dan kehadiran Saidi Simangunsong ketika di lapangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi TULUSSINAMBEA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sejak Saksi lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi adalah anggota BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dan tugas anggota BPD terkait dana Desa yaitu setelah ada Musyawarah Dusun kemudian dibawa ke Musyawarah Desa kemudian disahkan oleh BPD kemudian dilakukan pelaksanaan, terkait program Desa, tugas BPD adalah untuk mengawasi;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, pertama kali dilakukan musyawarah Dusun, kemudian dilakukan musyawarah Desa, baru kemudian diajukan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa yang memimpin musyawarah Dusun adalah Kepala Dusun dan pesertanya adalah masyarakat dusun;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembukaan jalan usaha tani dari Ramba Sitarak ke Juma Balik, selama masa pengerjaannya Saksi aktif sebagai masyarakat bukan sebagai BPD, dahulu jalan itu adalah jalan setapak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut tidak melewati kawasan hutan, kawasan tersebut adalah tanah milik masyarakat dari titik "0" sampai perbatasan Juma Balik, areal Juma Balik sudah menjadi enclave dan sudah ada surat dari Kehutanan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses pembukaan jalan tersebut dimulai, selain Saksi yang hadir adalah Camat, Danramil, dan aparat Desa, pada saat itu Camat

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “*kalau nanti sudah sampai di area kehutanan di kilometer 7 jangan diteruskan pekerjaan kalau belum ada izin kehutanan*”;

- Bahwa Saksi tahu yang dimaksud dengan area kehutanan tersebut, pada saat itu kami mengundang petugas kehutanan yaitu marga Simangunsong dari Parsoburan, pada saat itu Simangunsong tidak sampai ke tempat tersebut, pada saat berada di kilometer lima Simangunsong berkata “*lanjutkan kalian tapi jangan ada yang ribut, asalkan jangan mengambil kayu yang ada disini*”;
- Bahwa ada banyak kayu di tempat tersebut, ada bermacam-macam kayu seperti kayu merah;
- Bahwa jarang ada binatang-binatang langka di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat pembukaan jalan, kayu yang ada di tempat tersebut digeser;
- Bahwa lebar jalan yang dibuka adalah 2 ½ (dua setengah) meter;
- Bahwa petugas kehutanan tidak meminta untuk menghentikan kegiatan karena sudah masuk kawasan hutan;
- Bahwa marga Simangunsong ada tiga kali datang ke tempat tersebut;
- Bahwa selain marga Simangunsong ada petugas kehutanan lain yang datang ke tempat tersebut, petugas kehutanan tersebut hanya melihat saja dan tidak ada melarang/meminta untuk menghentikan kegiatan, pada saat itu diadakan pertemuan di rumah Saksi dan petugas kehutanan tersebut makan di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa petugas kehutanan datang ke tempat tersebut hanya untuk melihat tempat tersebut, kemudian Saksi mengajak mereka makan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan di kawasan kilometer 7 adalah hutan atau tidak, Saksi mengetahuinya dari cerita orangtua-orangtua, kilometer 7 tersebut berada di pertengahan dari Ramba Sitarak ke Juma Balik;
- Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan musyawarah Dusun, yang dibahas pada musyawarah dusun adalah masyarakat memanfaatkan dana desa untuk membuka jalan usahatani masyarakat;
- Bahwa tanah yang dilewati untuk membuka jalan tersebut adalah tanah masyarakat, tetapi di tengah Ramba Sitarak dan Juma Balik ada kawasan hutan ± 500 (lima ratus) meter, menurut cerita orang-orangtua itu adalah lokasi kehutanan, tapi Saksi tidak tahu pasti letaknya, menurut cerita orang-orangtua “*lewat pasar buseseng jangan diusahai masyarakat*”;
- Bahwa masyarakat telah tandatangan untuk memberikan tanahnya untuk membuka jalan tersebut;
- Bahwa tidak ada plang yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi bahwa di tempat tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada larangan pada saat pembukaan jalan dimulai, pada saat itu Kapolsek juga hadir;
- Bahwa Areal Juma Balik adalah tanah masyarakat bukan hutan, yang ada di tempat tersebut adalah kopi dan kemenyan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kegiatan pembukaan jalan dimulai, Saksi melihat anggotanya;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi atau dilakukan tapal batas pada areal yang dibuka sebagai jalan pertanian;
- Bahwa pihak Kecamatan, perwakilan Bupati atau perwakilan Dinas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi atau dilakukan tapal batas pada areal yang dibuka sebagai jalan pertanian;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, identitas keyakinan/agama yang Saksi anut adalah Aliran Kepercayaan Parnalim, di KTP agama Saksi adalah Protestan tetapi sebenarnya Saksi adalah penganut aliran kepercayaan Parnalim;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan tentang adanya kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa seingat Saksi kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut dimulai pengerjaannya pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, dimana Saksi selaku Anggota BPD (Badan Permasyarakatan Desa) harus mengetahui kegiatan pembukaan jalan desa tersebut;
- Bahwa selain BPD (Badan Permasyarakatan Desa), yang terkait kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK);
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah CV. Intan Jaya, dimana CV. Intan Jaya mengerjakan kegiatan tersebut melalui proses tender;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kontrak kerja antara Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan CV. Intan Jaya untuk mengerjakan kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, yang mengetahuinya adalah Pelaksana Kegiatan (PK);

- Bahwa kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang dikerjakan oleh CV. Intan Jaya tersebut belum selesai, yang baru dikerjakan sekitar 6,5 (enam koma lima) kilometer dari 13 (tiga belas) kilometer yang direncanakan;
- Bahwa CV. Intan Jaya melakukan kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut dengan cara meratakan tanah dan menumbangkan pohon yang ada di jalur pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator dan Buldozer;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak ada melintasi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan suaka alam;
- Bahwa Camat Habinsaran yaitu Pak Siagian mengatakan untuk melaporkan kegiatan di kilometer 7 kepada Dinas Kehutanan pada saat dilakukan trial/pembukaan kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di kawasan tersebut tidak ada petunjuk kilometer;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengukuran panjang kilometer pembukaan jalan tersebut, tapi karena sudah ada cerita dari orang-orang tua ke arah pasar busesen, sehingga sebelum lokasi Ramba Sitarak menuju Juma Balik dibuka, kami mengundang pihak Kehutanan;
- Bahwa menurut Saksi Camat mengingatkan hal tersebut bukan bentuk sosialisasi;
- Bahwa kawasan tempat kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah lahan usaha masyarakat seperti kopi, kemenyan dan kayu manis;
- Bahwa yang menanam kopi, kemenyan dan kayu manis di lahan tersebut adalah nenek moyang Saksi dan lahan tersebut sudah diusahai sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa di lahan tersebut tidak ada rumah tetapi ada pondok-pondok;
- Bahwa selain kopi, kemenyan dan kayu manis di lahan tersebut ada jenis pohon-pohon yang lain;
- Bahwa hewan-hewan yang ada di lahan tersebut seperti Tapir, Harimau (jarang), Babi Hutan dan Kancil;
- Bahwa menurut Saksi hewan-hewan yang ada di lahan tersebut tidak terganggu karena ada kegiatan pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut karena lahan yang digunakan adalah lahan masyarakat dan yang dibuka hanya jalan saja;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi JONRIS PANJAITAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan tentang adanya kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan dimana petugas Dinas Kehutanan tidak pernah datang ke Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir menerangkan bahwa ada hutan/tanah kehutanan di Desa Pararungan tetapi tidak ada batas-batas kawasan hutan;
- Bahwa Saksi penduduk Desa Pararungan dan sudah tinggal di Desa Pararungan sejak Saksi lahir;
- Bahwa di Desa Pararungan Saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa);
- Bahwa sebelum ada program kegiatan pembukaan jalan usaha tani dari Ramba Sitarak ke Juma Balik, masyarakat Desa Pararungan terlebih dahulu bermusyawarah di tingkat Dusun kemudian bermusyawarah di Kantor Desa, masyarakat Desa Pararungan meminta kepada Pemerintah Desa agar dilakukan pembukaan jalan ke kebun di Ramba Sitarak dan Juma Balik;
- Bahwa Ramba Sitarak ke Juma Balik sering dilewati masyarakat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua BPD yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa panjang jalan yang dimintakan untuk dilakukan pembukaan tersebut kurang lebih 13 (tiga belas) kilometer;
- Bahwa menurut cerita nenek Saksi, di jalur pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut ada 500 (lima ratus) meter yang tidak pernah diusahai masyarakat, nenek Saksi mengatakan agar tanah tersebut jangan diusahai, tetapi kami tidak tahu apakah itu kawasan hutan atau tidak karena apabila kawasan hutan ada tapal batasnya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat trial pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, pada saat itu yang hadir adalah Camat, Babinsa dan Kepolisian;
- Bahwa pada saat trial, Camat mengatakan "kalau nanti sampai ke kilometer 7" tetapi Saksi tidak tahu pasti dimana letak kilometer 7 tersebut karena tidak ada patokan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kilometer 7 tersebut menurut masyarakat adalah yang dikatakan nenek kami adalah lahan sepanjang 500 (lima ratus) meter yang tidak usah diusahai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah alat berat berupa Excavator dan Buldozer;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat, petugas dari Dinas Kehutanan pernah datang pada saat kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut sebelum mencapai kilometer 7 tetapi Saksi tidak di tempat tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat Purbauli Panjaitan menjabat sebagai kepala desa Desa Pararungan, Saksi belum menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa sebelum Purbauli Panjaitan menjabat sebagai kepala desa Desa Pararungan, Saksi menjabat sebagai Anggota BPD;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak pernah ada sosialisasi mengenai tapal batas kehutanan di Desa Pararungan;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai tapal batas kehutanan di Desa Pararungan pada saat Saksi menjabat sebagai anggota BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kawasan hutan di jalur pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pernyataan penyerahan lahan dari masyarakat untuk kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan lahan untuk kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah masyarakat Desa Panamparan dan Desa Pararungan yang bertani di Juma Balik;
- Bahwa yang menyerahkan lahan untuk kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut sekitar 100 (seratus) KK (Kepala Keluarga);
- Bahwa Saksi hadir pada saat musyawarah Desa untuk membicarakan tentang pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah Desa untuk membicarakan tentang pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut ada dibahas tentang lokasi yang tidak diketahui masyarakat siapa

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya dan dipertanyakan kepada Pemerintah Desa mengapa masyarakat tidak bisa mengusahai tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat dari Kepala Desa untuk pinjam pakai kawasan hutan ke Dinas Kehutanan;
- Bahwa surat dari Kepala Desa untuk pinjam pakai kawasan hutan ke Dinas Kehutanan ada ditembuskan ke BPD Desa Pararungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi MELATI SIAHAAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan tentang adanya kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut menggunakan dana desa;
- Bahwa proses regulasi dana desa menjadi sebuah kegiatan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014, Desa diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tiap tahun pemerintah memberikan anggaran dana desa untuk tiap-tiap desa, untuk tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengapat alokasi anggaran sebesar sekitar seratus tujuh enam miliar rupiah lebih untuk dibagi dengan 231 (dua ratus tiga puluh satu) desa dengan indikator, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan jarak tempuh, untuk desa Pararungan mendapat alokasi dana sekitar delapan ratus juta rupiah lebih, kemudian disosialisasikan ke pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kecamatan melanjutkan ke Pemerintah Desa, Pemerintah Desa mencermati apa yang tertuang di RPJMDes nya, RPJMDes adalah program 6 (enam) tahunan Desa, kemudian diadakan musyawarah di desa kemudian masuk APBDes yang dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD dan menjadi ABPDes di Pemerintah Desa, berdasarkan inilah Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan tahunan, dapat Saksi jelaskan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, untuk pembangunan harus tercover di RPJMDes desa, rancangan APBDes inilah yang diserahkan ke Camat untuk dievaluasi oleh Kecamatan, setelah mendapat evaluasi dari Kecamatan, Desa melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa semua kegiatan enam tahunan sudah ada di RPJMDes tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pembukaan jalan usaha tani Ramba Sitarak menuju Juma Balik, di dalam RPJMDes lokasi yang ditunjuk pasti sudah ada karena itu adalah dasar Camat untuk mengevaluasi dan itu merupakan skala prioritas;
- Bahwa RPJMDes sudah dalam bentuk baku sementara APBDes dalam bentuk rancangan, RPJMDes untuk enam tahunan sementara APBDes untuk satu tahun, RPJMDes harus mendapat persetujuan dari Kecamatan;
- Bahwa fungsi Kecamatan terkait pelaksanaan APBDes yaitu Camat adalah Tim Verifikasi dan Evaluasi Desa, maksud Camat adalah Tim Verifikasi dan Evaluasi Desa yaitu Camat melihat apakah kegiatan ada di RPJMDes, apakah kegiatan hasil musyawarah di Desa, jangan-jangan hanya kemauan Kepala Desa saja, harus diteliti tanggal undangan untuk masyarakat, siapa yang hadir, harus mewakili unsur masyarakat dan perwakilan dusun, untuk dievaluasi oleh Camat apakah berjalan seperti yang semestinya;
- Bahwa Kecamatan memiliki kewenangan untuk menghentikan atau menganulir suatu pelaksanaan program yang dituangkan dalam APBDes ketika tidak ada di dalam RPJMDes;
- Bahwa jika suatu program ada di dalam RPJMDes dan dituangkan dalam APBDes, tetapi kemudian Camat mengetahui kegiatan tersebut masuk areal hutan, Camat memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut;
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan dana desa adalah Inspektorat;
- Bahwa apabila suatu program sudah disetujui dan dituangkan dalam bentuk APBDes, bila Kepala Desa, PK dan TPK tidak melaksanakan program tersebut konsekwensinya akan mendapat pinalti dari Pemerintah Pusat apabila kelebihan Silpa 30% (tiga puluh persen) sebesar jumlah tersebut akan dipotong untuk tahun kerugian dan tidak akan diberikan ke desa;
- Bahwa tidak ada data kawasan hutan di Pemerintah Desa, setelah ada permasalahan di Desa Pararungan, ada kordinasi di tingkat pimpinan dan pada saat penyusunan peraturan dana desa tahun 2020, diundang KPH IV untuk mensosialisasikannya peta kawasan hutan dan peta tersebut dapat diteruskan ke Camat untuk mengevaluasi agar Pemerintah Desa tidak terjebak;
- Bahwa sejak kami mensosialisasikan dana desa, tidak ada pernah ada sosialisasi peta kawasan hutan ke pemerintah daerah dan Saksi sendiri tidak mengetahui peta kawasan hutan;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini sehubungan dengan Desa Pararungan mendapat alokasi dana desa sejumlah lebih dari delapan ratus juta rupiah lebih dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Samosir mendapat

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembusan surat ke kepala desa Pararungan untuk menghentikan kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir karena masuk dalam kawasan hutan, kemudian kepala desa Pararungan datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Samosir dan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Samosir, kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir adalah kegiatan prioritas Desa Pararungan dan sangat diimpikan oleh masyarakat desa Pararungan untuk membuka jalan ke lahan pertanian mereka;

- Bahwa Saksi sudah sering menjadi saksi mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Samosir, Saksi menjadi saksi untuk Desa Pardinggaran, Desa Narumonda IV dan Desa-Desa lainnya;
- Bahwa terkadang dikarenakan kurangnya SDM aparat desa dan koordinasi yang baik menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan desa ini, sehingga terkait masalah desa tersebut Saksi harus memberi penjelasan lebih lanjut;
- Bahwa sudah ada Bimtek untuk proses tender di Desa dan sudah ada Pergub tentang pengadaan barang dan jasa, pada umumnya pekerjaan di Desa dilakukan secara swakarya tetapi apabila desa tidak mampu maka dapat disubkan sebagian atau seluruhnya, untuk kegiatan dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih, TPK yang bertugas mengundang 2 (dua) penyedia dan diseleksi siapa yang lebih layak mengerjakan pekerjaan tersebut dan ada wewenang di TPK dan PK;
- Bahwa penyedia/rekanan yang layak untuk mengerjakan pekerjaan adalah yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam peraturan disebutkan Penyedia/rekanan harus mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
- Bahwa lebih dahulu dibuat kontrak baru dilakukan pekerjaan, pemenang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PK dan TPK, diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang memilih suatu program menjadi program prioritas adalah musyawarah desa, kemudian sekdes membuat rancangan APBDes dan sudah otomatis masuk menjadi prioritas desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;



4. **Saksi LUKMAN JANTI SIAGIAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan tentang adanya kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa awalnya permasalahan ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Bupati Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat permintaan perlindungan hukum yang disampaikan oleh Kepala Desa Pararungan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat bersama yang dihadiri para pihak yang berkepentingan yaitu KPH, Gakkum, Dinas Kehutanan Provinsi, dimana Sekda Kab Tobasa ditugaskan sebagai pemimpin rapat, dalam kesempatan tersebut, Saksi meminta pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapannya terkait permasalahan tersebut, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir meminta permasalahan tersebut diselesaikan tanpa dilanjutkan ke proses hukum, pada saat itu Kasi Intel menyatakan pendapatnya bahwa apabila sudah sesuai ketentuan hukum dapat dilanjutkan untuk diproses, pada saat Saksi meminta untuk dilakukan proses pembinaan;
- Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir tidak mengetahui apakah kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir masuk ke dalam kawasan hutan atau tidak karena pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak memiliki data pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KPH IV Balige belum pernah melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir untuk mensosialisasikan tentang batas-batas hutan ke desa-desa termasuk Desa Pararungan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali rapat bersama yang dilakukan, rapat pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dihadiri oleh para pihak dari Gakumdu, Dinas Kehutanan Provinsi, rapat kedua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, rapat ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, dalam rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, pada prinsipnya meminta para pihak untuk mencari jalan keluarnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir memandang pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Desa masih bisa dilakukan upaya pembinaan dan perbaikan sehingga tidak menjadi kasus hukum, pada saat itu Sekda Kab Tobasa memohonkan kepada Polres Tobasa permasalahan berlanjut ke ranah hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Pararungan tidak pernah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir ada melewati kawasan hutan, Pemerintah Desa Pararungan pernah membuat surat izin pinjam pakai kepada Pemerintah Pusat dan tembusannya kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selain melakukan upaya rapat bersama, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir pernah menyurati Direktorat Gakumdu terkait permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menyampaikan surat perihal permohonan perlindungan hukum, pada intinya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memohon agar dapat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa Pararungan atas permasalahan ini, kemudian pihak Gakumdu memberikan jawaban pada poin pertama pada prinsipnya kasus pembukaan jalan di kawasan hutan telah dilakukan Penyidikan dan telah ditetapkan tersangka oleh Polres Tobasa sehingga penanganannya menjadi kewenangan pihak kepolisian, di poin kedua disebutkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat melakukan pembinaan dan upaya preventif serta pengawasan terhadap aparat dan masyarakat desa terkait penggunaan kawasan hutan sehingga tidak terjadi kasus serupa;
- Bahwa semua kegiatan yang direncanakan melalui musyawarah desa bisa dilakukan melalui APBDes, semua program tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada;
- Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengerjaan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi mengetahuinya setelah ada surat permohonan perlindungan hukum dari Kepala Desa Pararungan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat permohonan izin pinjam pakai lahan tersebut karena pada saat Kepala Desa Pararungan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum, disertakan juga dokumen dimana salah satunya adalah surat permohonan izin pinjam pakai lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi EDIKO DEBATARAJA** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya jalan dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik;

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya jalan dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik sudah dirancang pada saat rapat RKPDes 2019 dan masyarakat Desa Pararungan meminta supaya pembukaan jalan usaha tani menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 yang kemudian ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- Bahwa dalam pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya jalan dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik tersebut, Saksi adalah Kepala Urusan TU dan Umum sejak Januari 2016 yang diangkat oleh Kepala Desa Pararungan yaitu Jomitar Siahaan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu: bagian administrasi Desa dan Administrasi Pemerintah Desa dan Operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sejak tahun 2018 yang diangkat oleh Kepala Desa Pararungan yaitu Purbauli Panjaitan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak menjabat sebagai Operator Siskeudes lagi tetapi pada saat ada kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Saksi menjabat sebagai Operator Siskeudes;
- Bahwa tugas-tugas Operator Siskeudes yaitu 1. entry data penerimaan dan pengeluaran dana desa dan bagi hasil pajak, 2. posting APBDes;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pararungan;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan persyaratan tender kegiatan pengerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, Saksi hanya memfasilitasi pengetikan dan pengeluaran surat karena Saksi bisa mengoperasikan laptop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam penyusunan persyaratan tender kegiatan pengerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah tim pengelola kegiatan, unsur-unsur tim pengelola kegiatan yaitu Ketua satu orang yaitu kepala dusun, sekretaris satu orang dari masyarakat dan anggota tiga orang dan ada PK (Pelaksana Kegiatan) satu orang;
- Bahwa persyaratan tender kegiatan pengerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang Saksi ketik pada saat itu yaitu Surat Izin Usaha, NPWP, Bukti Pembayaran dan seterusnya ada ada persyaratan tambahan mengenai surat izin pinjam pakai dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa yang memenangkan tender kegiatan pengerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah CV. Intan Jaya yang pemimpinnya adalah Terdakwa, CV. Intan Jaya menang tender dari CV. Felix;

- Bahwa yang diminta pada saat tender adalah surat pernyataan mampu mengurus surat izin pinjam pakai volume  $\pm$  500 meter dari dinas kehutanan;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan surat permohonan izin pinjam pakai ke KPH IV Balige, Saksi mengantarkan surat tersebut pada tanggal 10 Juli 2019 bersama Sekretaris Desa yang bernama Raja Oloan Sinambela dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengapa Pemerintah Desa yang mengajukan permohonan izin pinjam pakai bukan CV. Intan Jaya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat awal dimulainya pekerjaan/trial pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat trial yang diundang dan ada dilokasi adalah Muspika, tokoh masyarakat, pemerintah Desa dan BPD, kegiatan yang diadakan pada saat trial adalah acara adat *paborhat tukang*, semacam acara doa;
- Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak mengetahui kawasan hutan di Desa Pararungan, munculnya surat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dari cerita orang-orang tua masyarakat Desa Pararungan yang mengatakan "*dari dulu-dulu antara Ramba Sitarak dengan Juma Balik ada katanya disitu pasar buseseng*" pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud *pasar buseseng*, kemudian pada saat musyawarah, dirancang agar dibuat surat permohonan izin pinjam pakai sepanjang  $\pm$  500 meter ke Dinas Kehutanan Balige;
- Bahwa pada saat dilakukan pekerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi melihat pihak kehutanan 3 (tiga) datang ke lokasi tersebut, yang pertama marga Simangunsong datang ke Ramba Sitarak dua hari sebelum sampai ke titik 500 meter tersebut, sebelum sampai ke titik 500 meter tersebut, sesuai dengan Instruksi dari Camat "*kalau nanti sebelum sampai ke 500 meter, tolong diundang dinas kehutanan*" kemudian Marga Simangunsong datang, Saksi melihat marga Simangunsong berbicara dengan Tulus Sinambela tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian setelah marga Simangunsong pulang, kami bertanya kepada Tulus Sinambela "*apa yang dikatakan orang dinas kehutanan itu?*" kemudian Tulus Sinambela menjawab "*katanya kalau mau buka jalan gak apa-apa tapi jangan ribut kalian*";
- Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut, mulai dari rumah marga Siahaan di Dusun Pararungan sampai ke Juma Balik, di lokasi

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah ada jalan setapak, Saksi mengetahuinya karena Saksi sudah pernah ke lokasi tersebut ke ladang Tulus Sinambela, termasuk ke lokasi  $\pm$  500 meter tersebut sudah ada jalan setapak;

- Bahwa menurut musyawarah Desa Pararungan, jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut lebarnya 3 (tiga) meter dan lebar bahu jalan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa di pinggir jalan setapak yang Saksi maksud tersebut Saksi melihat banyak pohon kemenyan, pohon kulit manis dan kopi Robusta;
- Bahwa pohon kemenyan, pohon kulit manis dan kopi Robusta di pinggir jalan setapak yang Saksi maksud tersebut adalah milik masyarakat dan hasilnya dijual oleh masyarakat pemilik kebun;
- Bahwa CV. Intan Jaya melakukan pekerjaan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut dengan menumbangkan pohon yang ada di jalur jalan usaha tani tersebut;
- Bahwa CV. Intan Jaya atau Pemerintah Desa tidak ada menjual atau mengangkut pohon yang ditumbangkan di jalur pembukaan jalan usaha tani tersebut, pohon yang ditumbangkan tersebut hanya digeser ke pinggir;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pararungan sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2016 Saksi menjadi perangkat desa Pararungan, Saksi tinggal di Desa Pararungan karena istri Saksi menjadi Bidan Desa di Desa Pararungan;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Pararungan, Saksi tidak pernah melihat ada plang yang menyatakan kawasan tersebut adalah kawasan hutan maupun batas-batas kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KPH IV Balige tidak pernah melakukan sosialisasi kawasan hutan di Desa Pararungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara Ramba Sitarak ke Juma Balik namun sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik sepanjang 13.000 (tiga belas ribu) meter;
- Bahwa yang ada di lokasi Juma Balik adalah perkebunan kopi milik masyarakat;
- Bahwa sudah dilakukan sebagian pembayaran kepada Terdakwa selaku pemilik CV. Intan Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau tidak kontrak antara CV. Intan Jaya dengan Pemerintah Desa Pararungan untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik, yang mengetahui hal tersebut adalah TPK dan PK, tetapi menurut TPK dan PK kontraknya sudah ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara CV. Intan Jaya dengan Pemerintah Desa Pararungan untuk kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran tidak diperlukan kontrak antara CV. Intan Jaya dengan Pemerintah Desa Pararungan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik diperlukan kontrak antara CV. Intan Jaya dengan Pemerintah Desa Pararungan;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke lokasi pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik tersebut;
- Bahwa ada lahan yang tidak dikuasai oleh masyarakat di lokasi pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dari Ramba Sitarak ke Juma Balik tersebut yaitu lahan sepanjang  $\pm 500$  meter yang dimintakan izin pinjam pakai ke Dinas Kehutanan;
- Bahwa alat berat ada melakukan pembukaan di lahan sepanjang  $\pm 500$  meter yang dimintakan izin pinjam pakai ke Dinas Kehutanan tersebut karena itu adalah jalan pintas satu-satunya menuju Juma Balik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan  $\pm 500$  m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / .. / DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA, 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume  $\pm 15$  Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN, 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA, dan 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019, dan 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 278/Pen.Pid/2019/PN Blg, tanggal 12 Desember 2019, Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 709/Pen.Pid/2019/PN Sim, tanggal 17 Desember 2019, dan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Blg tanggal 14 Januari 2020 sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP\_DESA) Desa Pararungan Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Peraturan Desa Pararungan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016 s/d 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Pembebasan Lahan Pemilik Tanah/Kebun Kepada Pemerintah Desa Pararungan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 43/Kpts/Um/2/1974, tentang Penetapan Status Kawasan –Kawasan Hutan Dolok Surungan dan Dolok Sihobun Seluas 23.000 HA Di Daerah Propinsi Sumatera Utara menjadi Suaka Margasatwa, selanjutnya diberi tanda T-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T-6;

bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa memenangkan tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang mana proyek tersebut merupakan proyek pembangunan Desa Pararungan dengan menggunakan dana desa dari Pemerintahan Pusat anggaran tahun 2019;
- Bahwa proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik sepanjang 13 KM (tiga belas kilometer) dengan nominal proyek sejumlah Rp 549.560.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik dimulai oleh CV. Intan Jaya pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saat mengikuti tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut, Saksi PURBAULI PANJAITAN, Saksi SAKKOT PANJAITAN, Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK, dan Terdakwa sudah mengetahui terdapat kawasan hutan yang akan dilintasi dalam pembuatan jalan pertanian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat suatu surat pernyataan jika Terdakwa mampu atau dapat mengurus penerbitan izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik untuk memenuhi salah satu syarat yang tertera dalam pengumuman tender proyek

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi JANLY FRENICO BANCIN ingat lagi, Saksi JANLY FRENICO BANCIN mendapatkan informasi dari LSM jika di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba terdapat kegiatan pembukaan jalan yang masuk ke dalam kawasan hutan, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi JANLY FRENICO BANCIN selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di KPH Wilayah IV Balige memerintahkan untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, Saksi JOSE RIZAL PASARIBU, Saksi HOTMANONTONG SIAHAAN, Saksi WANRAN P. LUMBANTORUAN, Saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTA S., melakukan pemeriksaan di kawasan hutan yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, dan Saksi-Saksi mendapati adanya pekerjaan pembukaan jalan menggunakan Excavator dan Buldozer dilakukan oleh orang yang bernama M. NAZLI LUBIS dan M. ABDUL ROHIM atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah titik koordinat pekerjaan pembukaan jalan menggunakan Excavator dan Buldozer tersebut dioverlay atau dicocokkan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagaimana Surat Keputusan 1076 oleh Saksi JOSE RIZAL PASARIBU, Saksi HOTMANONTONG SIAHAAN, Saksi WANRAN P. LUMBANTORUAN, dan Saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTA S., ternyata titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa titik koordinat (27). N 02° 28' 38,169". E 99° 19' 36,286" (28). N 02° 28' 38,168". E 99° 19' 36,301" (29). N 02° 28' 38,751". E 99° 19' 38,381" (30). N 02° 28' 36,777". E 99° 19' 39,657" (31). N 02° 28' 35,251". E 99° 19' 40,659" (32). N 02° 28' 34,475". E 99° 19' 41,353" (33). N 02° 28' 35,035". E 99° 19' 42,584" (34). N 02° 28' 36,433". E 99° 19' 43,861" (35). N 02° 28' 36,344". E 99° 19' 45,490" (36). N 02° 28' 37,338". E 99° 19' 47,936" (37). N 02° 28' 37,907". E 99° 19' 48,632" (38). N 02° 28' 38,887". E. 99° 19' 49,502" (39). N 02° 28' 38,413". E 99° 19' 50,972" (40). N 02° 28' 39,093". E 99° 19' 53,232" (41). N 02° 28' 39,711". E 99° 19' 53,746" berada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa;
- Bahwa titik koordinat (1) N 02° 27' 59,548 ". E 99° 19' 5,534". (2). N 02° 28' 1,818 ". E 99° 19' 4,567". (3). N 02° 28' 42,398 ". E 99° 19' 59,402". (4). N 02° 28' 44,008 ". E 99° 19' 0,976". (5). N 02° 28' 38,443 ". E 99° 19' 35,308". (6). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (7). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (8). N 02° 28' 38. 425 ". E 99° 19' 37, 375". (9). N 02° 28' 36. 344 ". E 99° 19' 45, 490". (10). N 02° 28' 36. 634 ". E 99° 19' 45, 964". (11). N 02° 28' 39, 093 ". E 99° 19' 53, 232". (12). N 02° 28' 39.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711 ". E 99° 19' 53,746 ", merupakan kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PURBAULI PANJAITAN dan beberapa perangkat Desa Pararungan lainnya ada menyerahkan surat permohonan pinjam pakai jalan kehutanan kurang lebih 500 M (lima ratus meter) yang menghubungkan kebun Ramba Sitarak dengan kebun/juma Balik tanggal Juli 2019 yang diterima secara langsung oleh Saksi JANLY FRENICO BANCIN selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di KPH Wilayah IV Balige;
- Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2019 proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi, dan pihak Pemerintahan Desa Pararungan sudah melaporkan hal tersebut kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba untuk disampaikan kepada Pemerintahan Pusat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Juli 2020, disekitar hutan lindung dengan titik koordinat (1) N 02° 27' 59,548 ". E 99° 19' 5,534". (2). N 02° 28' 1,818 ". E 99° 19' 4,567". (3). N 02° 28' 42,398 ". E 99° 19' 59,402". (4). N 02° 28' 44,008 ". E 99° 19' 0,976". (5). N 02° 28' 38,443 ". E 99° 19' 35,308". (6). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (7). N 02° 28' 38,168 ". E 99° 19' 36,301". (8). N 02° 28' 38,425 ". E 99° 37' 37, 375". (9). N 02° 28' 36, 344 ". E 99° 19' 45, 490". (10). N 02° 28' 36, 634 ". E 99° 19' 45, 964". (11). N 02° 28' 39, 093 ". E 99° 19' 53, 232". (12). N 02° 28' 39, 711 ". E 99° 19' 53,746 " terdapat pondok-pondok yang dibangun oleh beberapa masyarakat, serta terdapat perkebunan kopi dan pohon-pohon kemenyan dimana hasil dari perkebunan kopi dan getah dari pohon kemenyan tersebut diambil secara rutin oleh pemiliknya yang merupakan masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Juli 2020, disekitar hutan Kawasan Margasatwa dengan titik koordinat (27). N 02° 28' 38,169". E 99° 19' 36,286" (28). N 02° 28' 38,168". E 99° 19' 36,301" (29). N 02° 28' 38,751". E 99° 19' 38,381" (30). N 02° 28' 36,777". E 99° 19' 39,657" (31). N 02° 28' 35,251". E 99° 19' 40,659" (32). N 02° 28' 34,475". E 99° 19' 41,353" (33). N 02° 28' 35,035". E 99° 19' 42,584" (34). N 02° 28' 36,433". E 99° 19' 43,861" (35). N 02° 28' 36,344". E 99° 19' 45,490" (36). N 02° 28' 37,338". E 99° 19' 47,936" (37). N 02° 28' 37,907". E 99° 19' 48,632" (38). N 02° 28' 38,887". E. 99° 19' 49,502" (39). N 02° 28' 38,413". E 99° 19' 50,972" (40). N 02° 28' 39,093". E 99° 19' 53,232" (41). N 02° 28' 39,711". E

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99° 19' 53,746" terdapat perkebunan beberapa masyarakat Desa Pararungan dan Desa Panamparan;

- Bahwa saat pengerjaan jalan telah memasuki kawasan hutan yang dimintakan izin pada dinas kehutanan tersebut, Saksi PURBAULI PANJAITAN, Saksi SAKKOT PANJAITAN, dan Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK mengetahui izin dari Dinas Kehutanan belum ada dimiliki oleh CV. Intan Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu primer Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsidiar Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan seperti tersebut di atas Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

## 1. Unsur barang siapa :

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E.**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional:**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

**1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;**

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;



2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memuat definisi tegas mengenai yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam juga telah memuat definisi yang tegas mengenai yang dimaksud dengan :

- Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
- Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memuat definisi yang tegas mengenai yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian



kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam juga telah memuat definisi yang tegas mengenai yang dimaksud dengan :

- Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu Zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan a. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, b. ilmu pengetahuan dan c. pendidikan; dan atau d. kegiatan penunjang budidaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2019 CV. Intan Jaya yang dipimpin oleh Terdakwa memenangkan tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang mana proyek tersebut merupakan proyek pembangunan Desa Pararungan dengan menggunakan dana desa dari Pemerintahan Pusat anggaran tahun 2019;

Menimbang, bahwa proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik sepanjang 13 KM (tiga belas kilometer) dengan nominal proyek sejumlah Rp 549.560.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengikuti tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut, Saksi PURBAULI PANJAITAN, Saksi SAKKOT PANJAITAN, Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK, dan Terdakwa sudah mengetahui terdapat kawasan hutan yang akan dilintasi dalam pembuatan jalan pertanian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat suatu surat pernyataan jika Terdakwa mampu atau dapat mengurus penerbitan izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik untuk memenuhi salah satu syarat yang tertera dalam pengumuman tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut, namun sampai dengan proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai oleh CV. Intan Jaya pada tanggal 26 Juli 2019 izin penggunaan kawasan hutan tersebut belum terbit secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak Saksi JANLY FRENICO BANCIN ingat lagi, Saksi JANLY FRENICO BANCIN mendapatkan informasi dari LSM jika di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba terdapat kegiatan pembukaan jalan yang masuk ke dalam kawasan hutan, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi JANLY FRENICO BANCIN selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di KPH Wilayah IV Balige memerintahkan untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan di lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, Saksi JOSE RIZAL PASARIBU, Saksi HOTMANONTONG SIAHAAN, Saksi WANRAN P. LUMBANTORUAN, Saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTA S., melalui pemeriksaan di kawasan hutan yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, dan Saksi-Saksi mendapati adanya pekerjaan pembukaan jalan menggunakan Excavator dan Buldozer dilakukan oleh orang yang bernama M. NAZLI LUBIS dan M. ABDULROHIM atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah titik koordinat pekerjaan pembukaan jalan menggunakan Excavator dan Buldozer tersebut dioverlay atau dicocokkan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagaimana Surat Keputusan 1076 oleh Saksi JOSE RIZAL PASARIBU, Saksi HOTMANONTONG SIAHAAN, Saksi WANRAN P. LUMBANTORUAN, dan Saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTA S., ternyata titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa titik koordinat (27). N 02° 28' 38,169". E 99° 19' 36,286" (28). N 02° 28' 38,168". E 99° 19' 36,301" (29). N 02° 28' 38,751". E 99° 19' 38,381" (30). N 02° 28' 36,777". E 99° 19' 39,657" (31). N 02° 28' 35,251". E 99° 19' 40,659" (32). N 02° 28' 34,475". E 99° 19' 41,353" (33). N 02° 28' 35,035". E 99° 19' 42,584" (34). N 02° 28' 36,433". E 99° 19' 43,861" (35). N 02° 28' 36,344". E 99° 19' 45,490" (36). N 02° 28' 37,338". E 99° 19' 47,936" (37). N 02° 28' 37,907". E 99° 19' 48,632" (38). N 02° 28' 38,887". E. 99° 19' 49,502" (39). N 02° 28' 38,413". E 99° 19' 50,972" (40). N 02° 28' 39,093". E 99° 19' 53,232" (41). N 02° 28' 39,711". E 99° 19' 53,746" berada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Ahli yang bernama FERNANDO IVANDY, S.Hut., pada pokoknya telah menerangkan bahwa Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, kemudian Ahli pun menerangkan yang paling utama harus dilindungi di kawasan

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Suaka Margasatwa adalah hewan-hewan langka yang memang berhabitat di hutan tersebut, kemudian tanaman-tanaman endemik atau tanaman lokal yang mempunyai keunikan atau kekhasan yang hanya tumbuh di hutan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Ahli berpendapat bahwa kegiatan pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dengan cara menumbangi pohon dan mengeruk tanah yang didorong dengan menggunakan Excavator dan Bulldozer tersebut dapatlah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa karena mengurangi jenis tanaman yang merupakan habitat dari pada satwa yang dilindungi sehingga keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang demikian di persidangan Terdakwa tidak menanggapi dan tidak pula mengajukan Ahli lainnya untuk membantah pendapat yang demikian;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sudah menghubungi melalui telepon pihak KPH Wilayah IV Balige yakni seseorang yang bernama Leo Sitorus, kemudian Terdakwa pun menerangkan jika telah menyerahkan sendiri surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak KPH Wilayah IV Balige yang diterima oleh Saksi JANLY FRENICO BANCIN dan dari pembicaraan yang Terdakwa lakukan dengan Leo Sitorus, pada pokoknya Leo Sitorus memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa untuk melaksanakan proyek pembukaan jalan di kawasan hutan yang Terdakwa mohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Terdakwa telah menghadirkan Saksi TULUS SINAMBELA di persidangan, dimana pada pokoknya Saksi TULUS SINAMBELA menerangkan bahwa sejak proyek pembuatan jalan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019 Saksi sudah melihat bahkan bertemu secara langsung dengan orang-orang dari Dinas Kehutanan yang datang melihat pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik tersebut. Kemudian Saksi TULUS SINAMBELA pun menerangkan tidak pernah mendengar atau mendapat peringatan dari Saksi SAIDI SIMANGUNSONG ketika Saksi SAIDI SIMANGUNSONG datang melihat pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah atau berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan





Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya Terdakwa telah mengetahui dalam pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang tendemnya dimenangkan oleh Terdakwa tersebut, terdapat kawasan hutan yang akan dilintasi dalam pembuatan jalan pertanian tersebut, dimana karena hal tersebut Terdakwa telah menyerahkan atau mengantarkan sendiri surat permohonan izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik kepada KPH Wilayah IV Balige;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang dimaksud Terdakwa tersebut, Saksi JANLY FRENICO BANCIN pada pokoknya menerangkan terhadap surat yang dimohonkan Terdakwa, Saksi telah menerangkan kepada Terdakwa tidak dapat menindaklanjuti surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan tersebut, karena tujuan surat tersebut salah dimana seharusnya Terdakwa mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.L/7/2018, dan atas keterangan Saksi JANLY FRENICO BANCIN tersebut di persidangan Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan pula keterangan Terdakwa di persidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai pengertian Izin Penggunaan Kawasan Hutan, dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika sebenarnya Terdakwa telah mengetahui izin penggunaan kawasan hutan yang diinginkan Terdakwa ialah izin yang seharusnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian dalih Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi TULUS SINAMBELA yang menyatakan telah memiliki izin secara lisan dari seorang KPH yang bernama Leo Sinurat dalam melaksanakan pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang telah memasuki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuka jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik dengan memasuki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa tanpa izin dari pihak yang berkepentingan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja hingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional, oleh karena menumbangi pohon dan



mengeruk tanah yang didorong dengan menggunakan Excavator dan Buldozer tersebut dapat mengurangi jenis tanaman yang merupakan habitat dari pada satwa yang dilindungi dan akibatnya keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya, sehingga unsur ini terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan, dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut diajukan untuk membuktikan adanya proyek pembukaan jalan pertanian di Desa Pararungan dan proyek tersebut merupakan kegiatan utama di Desa dimana proyek tersebut merupakan program kerja desa atas permohonan dari masyarakat desa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa proyek jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba memang benar adanya, kemudian jikaalaupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ingin membuktikan dengan adanya bukti-bukti surat tersebut perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak berdasar dan beralasan oleh karena dalam pengerjaan proyek jalan desa tersebut, pihak Terdakwa telah mengetahui bahwa proyek jalan desa akan melewati kawasan hutan, dan Terdakwa menyatakan sebagaimana dalam surat pernyataannya jika Terdakwa sanggup mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka jalan di kawasan hutan margasatwa tersebut, sehingga dalam pertimbangan unsur Majelis Hakim pun menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, untuk itu bukti-bukti surat Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional”**;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan karena dakwaan Penuntut Umum tidaklah terbukti, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim pun harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga dipandang sebagai suatu **keadaan yang memberatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung telah diperoleh suatu fakta yang tak terbantahkan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari dengan adanya suatu program kerja Pemerintahan Desa Pararungan yang mana tender program desa tersebut dimenangkan oleh CV. Intan Jaya yang dipimpin Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi PURBAULI PANJAITAN, Saksi SAKKOT PANJAITAN, Saksi TUMPAK SIMANJUNTAK, Saksi TULUS SINAMBELA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JONRIS PANJAITAN dan Saksi EDIKO DEBATARAJA pada pokoknya telah menerangkan bahwa tujuan Desa Pararungan membuka jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik tersebut semata-mata hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang memiliki kebun di Juma Balik, dimana jalan tersebut akan digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil panen dari kebun-kebun masyarakat yang ada di Juma Balik;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan keterangan Saksi MELATI SIAHAAN yang pada pokoknya menerangkan jika pembangunan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba benar adalah program desa yang telah direncanakan dan telah pula disetujui oleh pihak-pihak terkait, sehingga anggaran untuk program tersebut diberikan oleh Pemerintahan Pusat dengan alokasi dana anggaran tahun 2019;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan pula keterangan Saksi LUKMAN JANTI SIAGAAN di persidangan yang mana pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa dan Kepala Desa Pararungan (Saksi PURBAULI PANJAITAN) pernah melaporkan permasalahan perihal pembangunan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba yang memasuki kawasan hutan kepada Pemerintah Kabupaten Toba, kemudian dalam laporan tersebut pihak Terdakwa dan Kepala Desa Pararungan (Saksi PURBAULI PANJAITAN) memohon perlindungan hukum akan hal tersebut, lalu terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat bersama yang dihadiri pihak-pihak berkepentingan seperti KPH, GAKKUM, dan Dinas Kehutanan Propinsi, dimana dalam rapat tersebut terkait permasalahan ini diminta agar dapat diselesaikan tidak melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 10 Juli 2020, ternyata disekitar hutan Kawasan Margasatwa dengan titik koordinat (27). N 02° 28' 38,169". E 99° 19' 36,286" (28). N 02° 28' 38,168". E 99° 19' 36,301" (29). N 02° 28' 38,751". E 99° 19' 38,381" (30). N 02° 28' 36,777". E 99° 19' 39,657" (31). N 02° 28' 35,251". E 99° 19' 40,659" (32). N 02° 28' 34,475". E 99° 19' 41,353" (33). N 02° 28' 35,035". E 99° 19' 42,584" (34). N 02° 28' 36,433". E 99° 19' 43,861" (35). N 02° 28' 36,344". E 99° 19' 45,490" (36). N 02° 28' 37,338". E 99° 19' 47,936" (37). N 02° 28' 37,907". E 99° 19' 48,632" (38). N 02° 28' 38,887". E. 99° 19' 49,502" (39). N 02° 28' 38,413". E 99° 19' 50,972" (40). N 02° 28' 39,093". E 99° 19' 53,232" (41). N 02° 28' 39,711". E 99° 19' 53,746 "terdapat perkebunan beberapa masyarakat Desa Pararungan dan Desa Panamparan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah didasari untuk mencari suatu keuntungan semata atau untuk suatu kegiatan komersil melainkan untuk menjalankan program Desa Pararungan guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa tersebut, sehingga hal ini layak untuk menjadi suatu **keadaan yang dapat meringankan** perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, selain itu Majelis Hakim telah pula memperhatikan keadaan Terdakwa selama persidangan berlangsung, serta lampiran surat Rumah Sakit dan foto-foto Terdakwa sesaat setelah menjalani operasi yang diajukan bersamaan dengan pembelaannya, dimana Terdakwa yang baru selesai menjalani operasi kanker usus dan masih dalam masa pengobatan akan penyakit tersebut selalu bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan, sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari pidana yang menyatakan pidana bukan merupakan suatu pembalasan akan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka hal ini pun layak dijadikan sebagai suatu **keadaan yang meringankan** bagi diri Terdakwa, selain itu selama persidangan pun Terdakwa selalu bersikap sopan, serta telah menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan  $\pm$  500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / . / DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepada Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA, 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume  $\pm$  15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN, dimana di persidangan telah diperoleh fakta seluruh barang bukti masih dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Dkk, maka ditetapkan barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas pemeriksaan atas nama Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Dkk;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat nomor : /PK/VII/2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA, 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019 dan 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange, dimana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang bukti tersebut adalah milik HALOMOAN PURBA yang disewa oleh Terdakwa untuk menjalankan proyek pembuatan jalan pertanian di Desa Pararungan tersebut, maka ditetapkan barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HALOMOAN PURBA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E.**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan  $\pm$  500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / . / DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
  - 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume  $\pm$  15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut" dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
  - 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

***Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Dkk;***

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dikembalikan kepada pemiliknya yakni HALOMOAN PURBA;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2020** oleh AZHARY P. GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., dan ARIJA Br. GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERRY PRIMA P., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh CHARLES HUTABARAT, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

**AZHARY P. GINTING, S.H.**

**ARIJA Br. GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BERRY PRIMA P., S.H.**